

**ANALISIS *VOLUNTARY TAX COMPLIANCE* DALAM
MENJADI WAJIB PAJAK UMKM SETELAH PENGANTIAN
PP NO. 46 TAHUN 2013 KE PP NO. 23 TAHUN 2018 DI KPP
PRATAMA PASURUAN**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD ALDILLAH AKBAR

NIM : 16520074

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**ANALISIS *VOLUNTARY TAX COMPLIANCE* DALAM
MENJADI WAJIB PAJAK UMKM SETELAH PENGANTIAN
PP NO. 46 TAHUN 2013 KE PP NO. 23 TAHUN 2018 DI KPP
PRATAMA PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh

MUHAMMAD ALDILLAH AKBAR

NIM: 16520074

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS *VOLUNTARY TAX COMPLIANCE* DALAM
MENJADI WAJIB PAJAK UMKM SETELAH PENGGANTIAN
PP NO. 46 TAHUN 2013 KE PP NO. 23 TAHUN 2018 DI KPP
PRATAMA PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD ALDILLAH AKBAR

NIM: 16520074

Telah disetujui pada tanggal 11 September 2020
Dosen Pembimbing,

Sri Andriani, S.E., M.Si
NIP. 19750313 200901 2 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS *VOLUNTARY TAX COMPLIANCE* DALAM MENJADI WAJIB PAJAK UMKM SETELAH PENGGANTIAN PP NO. 46 TAHUN 2013 KE PP NO. 23 TAHUN 2018 DI KPP PRATAMA PASURUAN

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD ALDILLAH AKBAR

NIM: 16520074

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji dan Dinyatakan Diterima Sebagai
Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada 2020

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Ketua
**Yona Octiani Lestari, SE., MSA., AP., CSRS.,
CSRA., CFA**
NIP. 19771025 200901 2 006 ()
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Sri Andriani S.E. M. Si
NIP. 19750313 200912 2 001 ()
3. Penguji Utama
Hj. Nina Dwi Setyaningsih. S.E., M. SA
NIDT. 19751030 20160801 2 048 ()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan ini peneliti mempersembahkan penelitian skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta. Kepada ibu saya Ibu Nunuk Endang Wahjuni yang selalu berjuang memberikan masukan, arahan, dan referensi dalam pengerjaan skripsi ini. Ayah saya Bapak Amir Yakub yang bersedia mencarikan informasi tambahan yang pada saat pengerjaan skripsi ini sedang sakit, semoga Allah SWT mengangkat semua penyakitnya Aamiin. Serta adik saya Audie Namira Aldiva yang sudah bersedia direpotkan dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga karya ini dapat mewakili cinta dan sayang saya terhadap keluarga.

Terimakasih juga kepada teman-teman saya Adam Axelrio Hartoyo, Ahmad Hasan Taufiq, Muhammad Nurdin, dan Rahma Lailiya serta beberapa lagi yang tidak bisa saya sebutkan yang telah mendukung dan memotivasi peneliti sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas dan melipatgandakan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan serta selalu mendapat arakah dan ridho-Nya.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aldillah Akbar
NIM : 16520074
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS *VOLUNTARY TAX COMPLIANCE* DALAM MENJADI WAJIB PAJAK UMKM SETELAH PENGANTIAN PP NO. 46 TAHUN 2013 KE PP NO. 23 TAHUN 2018 DI KPP PRATAMA PASURUAN

adalah hasil karya saya sendiri, bukan ”duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau dari pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, ... September 2020
Hormat Saya,



Muhammad Aldillah Akbar
NIM: 16520074

HALAMAN MOTTO

“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya)-nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

(Ath-Thalaq (65): 2-3)

Kalau masih tidak mampu, jangan idealis dulu.
Kita butuh makan butuh berkecukupan.
Keren urusan belakangan.

(Faiz Sadad, 2020)

What they have did not last.
Somestimes we laugh and sometimes we cry.
But i guess you know now.

(Drake, 2020)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis *Voluntary Tax Compliance* Dalam Menjadi Wajib Pajak Umkm Setelah Penggantian Pp No. 46 Tahun 2013 Ke Pp No. 23 Tahun 2018 Di Kpp Pratama Pasuruan”.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing di skripsi
5. Bapak dan ibu dosen lainnya di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, ayah, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan secara moril dan spirituil.
7. Bapak Mahartono selaku pimpinan KPP Pratama Pasuruan
8. Saudari Sofiatun Rochman selaku pegawai di bidang Seksi Ekstensifikasi dan juga sebagai narasumber penelitian.
9. Seluruh karyawan/pegawai KPP Pratama Pasuruan yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

10. Saudara Hasan Taufiq Effendy selaku pemilik UMKM Toko Makmur Jaya yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir
11. Bapak Agus Setyani selaku pemilik UMKM UD Mebel Dinar yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir
12. Ibu Erlita Sari selaku pemilik UMKM CV Akarlahas Nata Jaya yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir
13. Saudari Rahma Lailiya dan ibunya yang mendukung dengan usaha dan doa dalam menyelesaikan tugas ini.
14. Teman-teman Akuntansi 2016 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
15. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi tercapainya kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin ya Robbal ‘Alaamiin...

Malang, ... September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	11
2.1.1 Penelitian Terdahulu	11
2.1.2 Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu	13
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Pajak	15
2.2.1.1 Definisi Pajak	15
2.2.1.2 Fungsi Pajak	15
2.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.2.1.4 Wajib Pajak	17
2.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	17
2.2.2.1 Definisi PP 23 Tahun 2018	18
2.2.2.2 Tarif PP 23 Tahun 2018	18
2.2.2.3 Syarat untuk Memenuhi PP 23 Tahun 2018	19
2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	20
2.2.4 Voluntary Tax Compliance	23
2.2.4.1 Definisi Voluntary Compliance	23
2.2.4.2 Definisi Tax Compliance	24
2.2.4.3 Definisi Voluntary Tax Compliance	25
2.2.4.4 Faktor yang mempengaruhi Voluntary Tax Compliance	26
2.2.5 UMKM	28
2.2.5.1 Definisi UMKM	28
2.2.5.2 Karakteristik UMKM	28
2.2.5.3 Ciri UMKM	30

2.2.5.4 Jenis UMKM -----	30
2.2.6 Kaidah dalam Perspektif Islam -----	31
2.2.6.1 Pajak dalam Perspektif Islam -----	31
2.2.6.2 Kepatuhan Hukum dalam Perspektif Islam -----	34
2.2.6.3 UMKM dalam Perspektif Islam -----	36
2.3 Kerangka Berpikir -----	39
BAB 3 METODE PENELITIAN -----	40
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian -----	40
3.2 Lokasi Penelitian -----	41
3.3 Subjek Penelitian -----	41
3.4 Data dan Jenis Data -----	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data -----	43
3.6 Analisis Data -----	46
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN -	48
4.1 Paparan Data -----	48
4.1.1 Latar belakang KPP Pratama Pasuruan -----	48
4.1.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pasuruan -----	49
4.1.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Pasuruan -----	50
4.1.1.4 Job Deskripsi -----	52
4.1.1.5 Ruang Lingkup -----	54
4.1.1.6 Wilayah Kerja -----	55
4.1.2 Profil Umum UMKM -----	5
4.1.2.1 Profil Umum Toko Makmur Jaya -----	55
4.1.2.2 Profil Umum UD Mebel Dinar -----	56
4.1.2.3 Profil Umum CV Akarlahas Nata Jaya -----	56
4.2 Hasil Pembahasan -----	57
4.2.1 Analisis Petugas Pajak -----	57
4.2.2 Analisis Denda Pajak pada UMKM -----	58
4.2.3 Analisis Keadilan Prosedural pada UMKM -----	61
4.2.4 Analisis Kepercayaan Terhadap Otoritas pada UMKM -----	65
BAB V PENUTUP -----	69
5.1 Kesimpulan -----	69
5.2 Keterbatasan Penelitian -----	70
5.3 Saran -----	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu -----	11
Tabel 2.2 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu -----	13
Tabel 3.1 Subjek Penelitian Pegawai KPP -----	42
Tabel 3.2 Subjek Penelitian UMKM -----	42
Tabel 3.3 variabel Denda Pajak -----	44
Tabel 3.4 Variabel Keadilan Prosedural -----	44
Tabel 3.5 Variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak -----	45
Tabel 4.1 Rincian Pegawai -----	51
Tabel 4.2 Pertanyaan Denda Pajak -----	58
Tabel 4.3 Perbandingan Jawaban Denda Pajak -----	61
Tabel 4.4 Pertanyaan Keadilan Prosedural -----	62
Tabel 4.5 Perbandingan Jawaban Keadilan Prosedural -----	64
Tabel 4.6 Pertanyaan Kepercayaan Terhadap Otoritas -----	66
Tabel 4.5 Perbandingan Jawaban Kepercayaan Terhadap Otoritas -----	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir -----	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi -----	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2. Hasil Wawancara
- Lampiran 3. Biodata Peneliti
- Lampiran 4. Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Muhammad Aldillah Akbar, 2020, SKRIPSI. Judul: “Analisis *Voluntary Tax Compliance* Dalam Menjadi Wajib Pajak Umkm Setelah Penggantian PP No. 46 Tahun 2013 Ke PP No. 23 Tahun 2018 Di KPP Pratama Pasuruan”.

Pembimbing : Sri Andriani. S.E. M. Si.

Kata Kunci : Perubahan tarif pajak, *voluntary compliance*

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan keadaan dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh denda pajak, keadilan prosedural, dan (3) kepercayaan terhadap otoritas tentang *voluntary tax compliance* bagi wajib pajak UMKM setelah penggantian dari PP 46 Tahun 2013 ke PP 23 Tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus tentang perubahan tarif yang berpengaruh atau tidak terhadap jumlah wajib pajak UMKM. Subjek penelitian ini ada 4 orang. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah wajib pajak setelah perubahan tarif pajak, *voluntary compliance* di KPP Pratama Pasuruan bergerak dengan baik. Tiga faktor dari *voluntary compliance* sudah mempengaruhi, akan tetapi yang dianggap paling mempengaruhi yaitu faktor keadilan prosedural dikarenakan pernyataan yang sama antara petugas pajak dan WP.

ABSTRACT

Muhammad Aldillah Akbar, 2020, *THESIS*. Title: “Analysis of Voluntary Tax Compliance in Becoming MSME Taxpayers After Reimbursement of PP No. 46 2013 to PP No. 23 2018 in KPP Pratama Pasuruan

Advisor : Sri Andriani. S.E. M. Si.

Keywords : Tax rates changes, voluntary compliance

Compliance fulfills tax obligations on a voluntary basis (voluntary of compliance) is a condition in which taxpayers are responsible for determining their own tax obligations and then accurately and promptly pay and report the tax. The purpose of this study was to determine the effect of tax fines, procedural justice, and (3) trust in the authority regarding voluntary tax compliance for MSME taxpayers after the replacement from PP 46 of 2013 to PP 23 of 2018.

This study uses a descriptive qualitative approach that focuses on tariff changes that affect or not the number of MSME taxpayers. The subjects of this study were 4 people. Data analysis aims to simplify the processed data so that it is easy to read and interpret. Data were collected by means of observation, interviews, and documentation.

From this research shows that there is an increase in the number of taxpayers after changes in tax rates, voluntary compliance at KPP Pratama Pasuruan is moving well. Three factors of voluntary compliance have influenced, but what is considered the most influencing is the procedural justice factor due to the same statement between tax officials and taxpayers.

المستخلص

محمد الضلة أكبر . 2020 . البحث الجامعي . الموضوع: "تحليل الامتثال الضريبي الطوعي في أن تصبح دافع ضرائب متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بعد استبدال PP رقم 46 لعام 2013 انتقل إلى PP رقم

23 لعام 2018 في KPP Pratama Pasuruan

المشرف : سرى أندريانى, حسابية, أم اس أى.
الكلمات المفتاحية : التغييرات في معدلات الضرائب ، الامتثال الطوعي

يفي الامتثال بالالتزامات الضريبية على أساس طوعي, وهو شرط يكون فيه دافعو الضرائب مسؤولين عن تحديد التزاماتهم الضريبية الخاصة ثم دفع الضريبة والإبلاغ عنها بدقة وفي الوقت المناسب. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير الغرامات الضريبية ، والعدالة الإجرائية ، و (3) الثقة في السلطة فيما يتعلق بالامتثال الضريبي الطوعي لدافعي الضرائب في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بعد الاستبدال من PP 46 لعام 2013 إلى PP 23 لعام 2018.

تستخدم هذه الدراسة نهجًا وصفيًا نوعيًا يركز على تغييرات التعريف التي تؤثر أو لا تؤثر على عدد دافعي الضرائب في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كان موضوع هذه الدراسة 4 أشخاص. يهدف تحليل البيانات إلى تبسيط البيانات المعالجة بحيث يسهل قراءتها وتفسيرها. تم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

من هذا البحث يظهر أن هناك زيادة في عدد دافعي الضرائب بعد التغييرات في معدلات الضرائب ، والامتثال الطوعي في KPP Pratama Pasuruan يتحرك بشكل جيد. لقد تأثرت ثلاثة عوامل للامتثال الطوعي ، ولكن ما يعتبر الأكثر تأثيراً هو عامل العدالة الإجرائية بسبب نفس البيان بين مسؤولي الضرائب ودافعي الضرائب.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang bisa dikatakan negara berkembang yang terus melakukan pembangunan dalam segala bidang, hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Negara berkembang bisa dikatakan negara yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih dibawah rata-rata dalam aspek pembangunan, perekonomian dan lainnya. Untuk meningkatkan perekonomian negara, pemerintah harus membarui inovasi untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan negara.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat besar di Indonesia, terbukti pada tahun 2018 pajak menyumbang APBN sebesar 92,41% (Iswari, 2019). Dari data diatas dapat disimpulkan pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian negara, oleh karena itu negara harus lebih rajin dalam memperoleh pendapatan yang optimal. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Negara harus memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakatnya bisa berperan lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan.

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh,

ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah perilaku positif penderita dalam mencapai tujuan terapi. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan.

Compliance merupakan bentuk pengaruh sosial yang dipengaruhi oleh permintaan langsung ataupun tidak langsung dari orang lain. *Compliance* menunjuk pada sejauh mana seorang individu mengiyakan atau menolak permintaan orang lain. *Compliance* merupakan salah satu konstruksi psikologi yang banyak dipelajari pada psikologi sosial, khususnya perilaku prososial (Elsye, 2018).

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Sejak beredarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, Indonesia telah menganut *Self Assessment Sytem* dimana ini merupakan sistem pemungutan pajak yang dimana Wajib Pajaknya diberikan kekuasaan dan kewenangan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009). Sedangkan fiskus dalam hal

ini hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak.

Diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008, tarif pajak menjadi 25% mulai tahun 2010 dan seterusnya untuk Wajib Pajak Badan. Namun, cara penghitungan pajak terutang tersebut tergolong sulit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikarenakan perkembangan UMKM yang dimulai dari usaha individu, yang kemudian berkembang dan berbentuk badan dengan skala kecil menengah. Sehingga sebagian besar pelaku UMKM memiliki kendala dalam laporan pembukuan karena tidak memiliki pengetahuan cukup dalam dalam bidang pembukuan, administrasi, serta pengetahuan tentang perpajakan.

Karena dirasa UMKM terlalu susah untuk menghitung pajak, pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk Wajib Pajak Pribadi dan Badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset) \leq Rp 4,8 M pertahun dikenakan tarif pajak final 1% dari peredaran bruto. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini memberikan kemudahan berupa penyederhanaan perhitungan pajak terutang, pelaporan, serta pembayaran pajak bagi pelaku UMKM untuk mendorong pemenuhan perpajakan secara sukarela sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Dianilla dan Faridiah, 2018)

Meskipun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti penurunan tarif, penyederhaan pajak, *tax amnesty*, dan lain

sebagainya menimbulkan berbagai masalah, namun berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan rata-rata realisasi mencapai 88,08%, pajak telah menyumbang penerimaan negara mencapai rata-rata 80,96%.

Oleh karena itu, pemerintah menurut undang-undang melakukan upaya yang terakhir yaitu pada tanggal 1 Juli 2018 telah resmi diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini terdapat penurunan tarif pajak PPh Final dari 1% menjadi 0,5% yang berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omset) dibawah Rp. 4,8M. Kebijakan peraturan ini dinilai dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dari tahun ke tahun, sehingga dapat berimplikasi terhadap meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan atau PPh. Tak hanya itu, penurunan tarif ini juga memberikan kemampuan lebih kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 hadir untuk menawarkan kemudahan bagi UMKM, kemudahan tersebut meliputi bentuk tarif pajak yang rendah, cara penghitungan, pelunasan, serta pelaporan pajak yang mudah dilakukan.

Kemudian karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini, Wajib Pajak UMKM mengalami peningkatan sebesar 20%. Dari yang semula di tahun 2017 sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2018 sebesar 1,5 juta orang, setelah adanya peraturan tersebut menjadi 1,8 juta orang. Akan tetapi penerimaan pajak UMKM yang diperoleh dari tahun 2017 ke tahun 2018 menurun menurut Safyra (2018) yang semula di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 5,82 triliun rupiah, setelah penggantian peraturan ke Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 turun menjadi 5,7 triliun. Hal ini wajar dikarenakan penurunan tarif pajak final UMKM dari 1% turun menjadi 0,5%.

Akan tetapi, di Indonesia sendiri kepatuhan wajib pajak UMKM masih berupa *enforced tax compliance* yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak masih bersifat paksaan karena adanya ancaman dari otoritas dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak otoritas. Hal itu didukung dengan adanya kasus korupsi pajak yang terjadi dulu yang memberikan anggapan kepada masyarakat bahwa uang hasil pembayaran mereka tidak langsung disetorkan kepada negara.

Pada wawancara pada Ibu Sofiatu Rochman yang dilakukan peneliti pada 26 Mei 2020 menyebutkan bahwa *“tahun ini di KPP sini ini kebanyakan penerimaan wajib pajak baru yang dari UMKM itu mereka tidak ada sosialisasi, mereka kebanyakan daftar sendiri dari pengetahuan tetangga yang sudah mendaftar terlebih dahulu, ditambah lagi ada pegawai honorer yang saat ini sudah meninggal yang tugasnya untuk mereview terlebih dahulu apakah tempat ini layak atau tidak diadakan sosialisasi, namun ya gitu sekarang sudah meninggal jadi sudah jarang melaksanakan sosialisasi. Nah untuk cara mereka bisa melakukan itu sendiri saya tidak tahu mas.”*

Dari penjelasan diatas sudah diketahui bahwa *enforced tax* dalam menjadi WP UMKM di Pasuruan lebih kecil dibanding dengan *voluntary tax* nya. Untuk menjawab ketidaktahuan yang masih rancu tersebut, dalam *voluntary tax compliance* memiliki berapa faktor yang dikemukakan (Dwi

Ratmono, 2014), yaitu dengan adanya (1) pengaruh denda pajak, (2) Keadilan Prosedural, (3) kepercayaan terhadap otoritas.

Dalam denda pajak (Dwi Ratmono, 2014) terkadang menguntungkan untuk tidak patuh pada peraturan jika sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, ingkat sanksi harus lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari melakukan pelanggaran

Keadilan prosedural (Dwi Ratmono, 2014) bermakna bahwa keadilan yang orang-orang didalam organisasi sangat memperhatikan tentang membuat keputusan secara adil dan untuk membuat orang lain menerima keputusan mereka. Disini bisa dikatakan bahwa orang lain yang menerima keputusan yaitu UMKM yang bila terdapat faktor keadilan prosedural maka mereka bisa menerima atau percaya tentang peraturan yang berlaku sehingga timbul kepatuhan secara sukarela.

Dalam faktor kepercayaan terhadap otoritas (Dwi Ratmono, 2014) maknanya bahwa Otoritas pajak harus memastikan uang yang terkumpul melalui pajak tidak akan disalahgunakan. Administrasi yang kuat, meliputi efektivitas dan efisiensi adalah salah satu kuncinya. Efektif dalam pengumpulan penerimaan dan dalam menjaga hubungan yang setara dengan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada metode penelitian yang digunakan. Jika mayoritas penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, maka penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh hasil data secara lebih mendalam. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ratmono (2014) dengan menggunakan metode kualitatif menyebutkan bahwa menunjukkan variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai mediasi pengaruh denda dan keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak sukarela. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi Pudji Rahayu (2019) menyebutkan bahwa keadilan sistem pajak pengaruhnya kecil.

Dari Permasalahan diatas, maka penelitian ini dapat menjadi lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Suryani, Maslichah, dkk ditahun 2019. Dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui seberapa besar peningkatan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan PPh final setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dan juga hambatan serta upaya dalam rangka peningkatan penerimaan Pph final. Diharapkan dengan adanya perubahan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% dari peredaran bruto tertentu dapat meningkatkan kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan Pph final dapat meningkat. Peneliti menemukan perbedaan antara teori dan fakta di lapangan yang menarik untuk diteliti dengan *Analisis Voluntary Tax Compliance Dalam Menjadi Wajib Pajak UMKM Setelah Penggantian PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pasuruan.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu

1. Bagaimana faktor denda pajak dapat mempengaruhi voluntary tax compliance Dalam Menjadi Wajib Pajak UMKM Setelah Penggantian PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018?
2. Bagaimana faktor keadilan prosedural mempengaruhi voluntary tax compliance Dalam Menjadi Wajib Pajak UMKM Setelah Penggantian PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018?
3. Bagaimana kepercayaan terhadap otoritas pajak prosedural mempengaruhi voluntary tax compliance Dalam Menjadi Wajib Pajak UMKM Setelah Penggantian PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dibuat tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu

1. Untuk mengetahui pengaruh denda pajak dalam voluntary tax compliance Dalam Menjadi Wajib Pajak UMKM Setelah Penggantian PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018?
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor keadilan prosedural dalam voluntary tax compliance Dalam Menjadi Wajib Pajak UMKM

Setelah Penggantian PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018?

3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap otoritas pajak prosedural dalam voluntary tax compliance Dalam Menjadi Wajib Pajak UMKM Setelah Penggantian PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan sistem perpajakan di UMKM yang terus berkembang sesuai dengan aturan yang ada dan pertumbuhan masyarakat
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pengetahuan tentang pajak UMKM tentang kemungkinan masyarakat Indonesia yang masih rendah minatnya untuk menjadi Wajib Pajak UMKM
- c. Sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang sama tentang tingkat kenaikan wajib pajak UMKM

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa memberikan masukan sebagai:

- a. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kedepannya, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta sebagai literatur untuk penelitian dengan topik yang sama.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan upaya kepada Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak di sektor UMKM.

c. Bagi Wajib Pajak UMKM

Hasil Penelitian diharapkan dijadikan sebagai acuan guna mengetahui dan menjalankan aturan perpajakan yang ada sehingga Wajib Pajak sektor UMKM bisa berkontribusi dengan baik melalui pembayaran pajak final.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian, dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Hendri, (2018) Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Pajak, UMKM, Peraturan Pemerintah, Implementasi dan Sosialisasi	Metode Kualitatif	Implementasi sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini KPP belum maksimal. Wajib pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif.
2	Alfiatul Maulida, (2018) Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta.	Pelaku UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan Kepatuhan Bayar Pajak	metode kualitatif	Satu responden lain belum mengetahui adanya kewajiban perpajakan bagi UMKM. Satu responden yang mengetahui kewajiban perpajakan, mengaku memiliki kendala sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Ada tiga responden yang sudah mengetahui tentang tarif 0,5% di PP No 23 Tahun 2018, dan dua responden belum mengetahui tentang peraturan terbaru perpajakan UMKM. Kelima responden mengapresiasi kebijakan baru dengan penurunan tarif pajak bagi UMKM tersebut.

3	Tatik, SE, M. Ak, Ak, CA, (2018) Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus UMKM di Sleman Yogyakarta)	Kepatuhan Wajib Pajak, PP 23 Tahun 2018,	Metode Kualitatif	(1) tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. (2) Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018
4	Debby Cornelia Angelia; Icha Fajriana (2018) Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pada Pelaku UMKM di Kota Palembang.	Sosialisasi, Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak	Metode Kuantitatif	<i>Pertama</i> , Sosialisasi peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. <i>Kedua</i> , Tingkat pemahaman Wajib Pajak atas peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. <i>Ketiga</i> , Sosialisasi dan tingkat pemahaman atas peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
5	Wahyu Suryani; Maslichah; Junaidi, (2019), Pengaruh 4Peralihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan.	PP 46 2013, PP 23 2018, Pertumbuhan Kesadaran Wajib Pajak UMKM, PPh Pasal 4 Ayat 2	Metode Kualitatif	pada pertumbuhan wajib pajak beserta diterimanya PPh final di KPP Pasuruan dihasilkan bahwa untuk peningkatan wajib pajak UMKM tidak ada beda peningkatan WP UMKM awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 berubah PP 23 2018.

6	Muhammad Aldillah Akbar (2019) Analisis Tingkat Voluntary Compliance Wajib Pajak UMKM Setelah Penggantian PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Pasuruan	PP 23 Tahun 2018, PP 46 tahun 2013, Tarif Pajak UMKM	Metode Kualitatif	
---	---	--	-------------------	--

2.1.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Hendri, (2018) Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Fokus penelitian tentang PP 23 tahun 2018 Metode penelitian Kualitatif	Tidak terkait dengan Voluntary Compliance Metode yang digunakan menggunakan metode studi kasus dengan literature buku.
Alfiatul Maulida, (2018) Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta.	Fokus penelitian tentang PP 23 tahun 2018 Sampel yang digunakan yaitu UMKM di sekitar kawasan penelitian Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Tidak terkait dengan Voluntary Compliance Lokasi penelitian berbeda
Wahyu Suryani; Maslichah; Junaidi, (2019), Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan.	Fokus penelitian tentang PP 23 tahun 2018 Lokasi penelitian yang sama	Tidak terkait dengan Voluntary Compliance Penelitian ini menggunakan periode yang cukup singkat yaitu 5 bulan sebelum sesudah penerapan PP 23 tahun 2018. Menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian yang dilakukan
Tatik, SE, M. Ak, Ak, CA, (2018) Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus UMKM di Sleman Yogyakarta)	Fokus penelitian tentang PP 23 tahun 2018 Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif	Tidak terkait dengan Voluntary Compliance Lokasi penelitian di Kabupaten Sleman

<p>Debby Cornelia Angelia; Icha Fajriana (2018) Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pada Pelaku UMKM di Kota Palembang.</p>	<p>Fokus penelitian tentang PP 23 tahun 2018</p>	<p>Tidak terkait dengan Voluntary Compliance Lokasi penelitian di Kota Palembang Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif</p>
--	--	---



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 menjelaskan bahwa “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Soemitro (2004), pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Pemerintah (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk

barang – barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang mewah dapat dikendalikan.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak.

5. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

b. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan.

c. *With Holding System*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.1.4 Wajib Pajak

Wajib pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “adalah orang atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan grosir atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restaurant (Mardiasmo, 2011).

2.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

2.2.2.1 Definisi PP 23 Tahun 2018

Menurut Undang-Undang PP 23 Tahun 2018 merupakan peraturan pemerintah yang membahas tentang perpajakan di Indonesia tentang pajak yang dikenakan atas Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang omzetnya kurang dari 4,8 miliar rupiah yang usahanya masih melakukan pembukuan. Dalam PP 23 terdapat 12 pasal yang terdiri dari 28 ayat. PP 23 tahun 2018 ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya, yaitu PP 46 tahun 2013 yang bertarif 1% dari omzet. Sedangkan peraturan yang sekarang, PP 23 tarifnya 0,5% dari omzet.

2.2.2.2 Tarif PP 23 Tahun 2018

Melalui peraturan ini, pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Meskipun demikian, ketentuan ini bersifat opsional karena Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif PPh Final 0,5% ataupun menggunakan skema normal sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sifat opsional ini dapat memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak Badan, terutama bagi Badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan skema tarif normal yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan.

Dengan skema ini, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga terbebas dari PPh apabila mengalami kerugian fiskal.

2.2.2.3 Syarat-syarat untuk memenuhi PP 23 Tahun 2018

Kebijakan tentang PPh Final 0,5% memiliki *grace period* atau batas waktu. Ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma.
- 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.
- Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.
- Sama seperti sebelumnya, ambang batas penghasilan Wajib Pajak yang dikenai PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berubah, yakni senilai 4,8 Miliar. Batasan nilai tersebut menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Tujuannya agar pemerintah dapat

merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk terlibat dalam sistem perpajakan.

2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Menurut Undang-Undang PP 46 Tahun 2013 merupakan peraturan pemerintah tentang perpajakan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif 1% dari omzet yang diterima. Wajib pajak yang dimaksud disini yaitu yang menerima penghasilan dari usaha yang tidak termasuk penghasilan jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi atau dibawah 4,8 milyar rupiah

Tidak termasuk wajib pajak yaitu jika WP pribadi menggunakan sarana prasarana yang dibongkar pasang, menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan selain usaha. Jika Wajib Pajak badan yaitu yang belum beroperasi secara komersial, dalam jangka 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 4,8 milyar.

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu. Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP 46 Tahun 2013 termasuk PPh pasal 4 ayat (2), bersifat final, setoran

bulanan dimaksud merupakan PPh pasal 4 ayat (2), bukan PPh pasal 25. Jika penghasilan semata – mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25 (Putri, 2014).

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud (Putri, 2014) :

1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan tujuan (Putri, 2014) :

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat.
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil yang diharapkan :

1. Perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak.
2. Kepatuhan sukarela meningkat.

3. Meningkatkan penerimaan PPh dari WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.
4. Penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omset) melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak (Putri, 2014).

Objek yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi criteria sebagai berikut :

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/ pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara dan sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (pasal 4 ayat 2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa kontruksi (perencanaan), pelaksanaan (pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah :
 1. Orang pribadi.

2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah :

1. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/ atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya pedagang keliling yang berjualan di fasilitas umum, pedagang asongan yang berjualan di jalan raya, warung tenda di area kaki – lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersil atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersil peredaran bruto (omset) melebihi Rp 4,8 miliar.

2.2.4 Voluntary Tax Compliance

2.2.4.1 Definisi Voluntary Compliance

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah perilaku positif penderita dalam mencapai tujuan terapi. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus

dijalankan. *Compliance* merupakan bentuk pengaruh sosial yang dipengaruhi oleh permintaan langsung ataupun tidak langsung dari orang lain. *Compliance* menunjuk pada sejauh mana seorang individu mengiyakan atau menolak permintaan orang lain. *Compliance* merupakan salah satu konstruk psikologi yang banyak dipelajari pada psikologi sosial, khususnya perilaku prososial (Elsye, 2018).

2.2.4.2 Definisi *Tax Compliance*

Secara sederhana kepatuhan pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis, (2012) kepatuhan pajak menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban dan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003). Kepatuhan biasanya dilontarkan dalam hal sejauh mana pembayar pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Definisi dan ukuran semacam itu terlalu sederhana untuk tujuan kebijakan praktis, karena administrasi pajak yang sukses sering mengharuskan pembayar pajak untuk bekerja sama dengan sukarela melebihi dan melampaui minimum undang-undang dasar. Hal ini juga mengharuskan pembayar pajak untuk mematuhi tanpa memerlukan pertanyaan resmi, pengingat atau ancaman atau penerapan sanksi hukum atau administratif (James, 2013)

2.2.4.3 Definisi *Voluntary Tax Compliance*

Simanjuntak dan Mukhlis (2012) menjelaskan kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*) adalah mencakup peningkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak, Sedangkan menurut Kastlunger et al. (2013) kepatuhan sukarela merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) merupakan kepatuhan wajib pajak karena adanya kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak.

Menurut Kirchler dalam Geberegbe (2015), faktor pendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dibagi menjadi dua yaitu faktor paksaan dan faktor sukarela. Faktor paksaan "*Forced Compliance*" yaitu faktor yang mampu meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kekuatan otoritas pajak untuk memaksa yang berkaitan dengan ekonomi. Sedangkan faktor sukarela "*Voluntary Compliance*" yaitu faktor yang berbicara mengenai rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan sistem perpajakan secara adil baik secara prosedural maupun retributif dimana berkaitan dengan non-ekonomi/psikologi. Kedua faktor tersebut memiliki cara masing-masing dalam berkontribusi meningkatkan kepatuhan pajak.

2.2.4.4 Faktor yang mempengaruhi Voluntary Tax Compliance

1. Denda Pajak.

Dwi Ratmono (2014) menyatakan bahwa pemberian sanksi yang lebih berat cenderung dipersepsikan bersifat retributive dibandingkan sanksi ringan. Hal ini karena sanksi berat merupakan sinyal bahwa keputusan otoritas tersebut telah merepresentasikan ketidaksetujuan moral masyarakat terhadap pelanggaran pajak. Sanksi yang berat cenderung efektif dalam meningkatkan kepatuhan karena merupakan sinyal ketidaksetujuan moral terhadap pelanggaran pajak. Sanksi berupa denda pajak yang terlalu rendah dapat dipersepsikan sebagai indikator bahwa otoritas pajak lemah sehingga menurunkan kepercayaan pembayar pajak yang jujur.

Variabel denda pajak akan diukur dengan instrumen dari Dwi Ratmono (2014) dengan skala 5 poin. Item pertanyaannya antara lain: (1) Menurut pendapat anda, apakah denda yang dikenakan terhadap pelanggaran pajak pada saat ini cukup berat, (2) Menurut pendapat anda, apakah kantor pajak telah menghukum berat para pelanggar pajak.

2. Keadilan Prosedural.

Tingkat keadilan prosedural merupakan salah sumber penting bagi masyarakat dalam mengevaluasi tingkat moral otoritas pajak. Hasil penelitian menunjukkan temuan yang konsisten bahwa masyarakat mempersepsikan otoritas yang memberikan sanksi dengan prosedur yang

tidak fair sebagai otoritas yang tidak mempunyai legitimasi (Dwi Ratmono, 2014). sistem sanksi hanya efektif dalam meningkatkan kepatuhan jika prosedur pemberian sanksi tersebut dinilai adil. Persepsi terhadap ketidakadilan prosedural tersebut dapat menyebabkan kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas menjadi menurun. Ketika otoritas pajak telah membuat prosedur secara fair, termasuk dalam pemberian sanksi denda pajak yang tinggi, masyarakat akan cenderung taat pada keputusan otoritas tersebut.

Variabel keadilan prosedural akan diukur dengan instrumen item pertanyaan: (1) Apakah anda setuju bahwa kantor pajak telah menggunakan semua informasi yang valid dalam pengambilan keputusan, (2) Apakah anda setuju bahwa kantor pajak telah memperlakukan semua wajib pajak secara sama dan setara, (3) Apakah anda setuju bahwa kantor pajak telah bertindak secara tepat, (4) Wajib pajak yang tidak setuju dengan keputusan kantor pajak dapat memberikan pendapatnya.

3. Kepercayaan Terhadap Otoritas.

Kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak mempunyai sebuah peran penting mengapa keadilan prosedural mendorong kepatuhan sukarela masyarakat dalam membayar pajak. Argumen ini mengacu pada konsep dilema sosial fundamental (Dwi Ratmono, 2014) yaitu anggota masyarakat menghadapi sebuah dilema ketika akan memutuskan tingkat investasi (keterlibatan) mereka dalam kolektivitas/keanggotaan sosial. Hal

ini karena keanggotaan tersebut memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan perasaan memiliki (sense of belongingness) suatu negara. Namun pada saat yang sama, keanggotaan tersebut memungkinkan terjadinya eksploitasi dari otoritas yang menyalahgunakan kekuasaannya (misalnya penyelewangan pajak yang dibayarkan warga negara oleh aparat pajak).

Variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak akan diukur instrumen item antara lain: (1) Secara umum, saya percaya dengan keputusan otoritas pajak, (2) Secara umum, saya mempunyai respek yang tinggi terhadap kejujuran otoritas pajak, (3) Otoritas pajak tahu hal yang terbaik bagi masyarakat.

2.2.5 UMKM

2.2.5.1 Definisi UMKM

Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

2.2.5.2 Karakteristik UMKM

- Usaha Mikro

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-

- Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-.

- Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria

kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp25.000.000,- milyar sampai Rp50.000.000.000,-.

2.2.5.3 Ciri-Ciri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

- Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu
- Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu
- Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan
- Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni
- Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah
- Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank
- Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP

2.2.5.4 Jenis-Jenis UMKM

Seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM yang tertuang dalam Keppres RI No. 19 Tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. Pada dekade terakhir ini mulai marak bermunculan bisnis

UMKM mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Berikut ada 3 jenis usaha yang termasuk UMKM:

- Usaha Kuliner

Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan.

- Usaha Fashion

Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion.

- Usaha Agribisnis

Siapa bilang usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas. Anda bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan.

2.2.6 Kaidah dalam Perpektif Islam

2.2.6.1 Pajak dalam Islam

Daribah (Pajak) menurut Zallum (2002), adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi di baitul mall tidak ada uang atau harta.

Tetapi beban yang dipikul negara sangat besar sehingga pendapatan tetap baitul mall tidak cukup untuk menutupi pembiayaan wajib baitul mall baik itu untuk berbagai kebutuhan maupun pos pengeluaran lain yang harus dipenuhi baik itu baitul mall ada uang maupun dibaitul mall sedang tidak ada uang. Jika kondisi tersebut terjadi negara mewajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak hanya untuk menutupi kekurangan biaya terhadap berbagai kebutuhan atau pos-pos yang diwajibkan tanpa berlebih. Pajak tersebut untuk :

1. Pembiayaan Jihad, dan segala hal yang harus dipenuhi terkait dengan jihad.

Karena jihad itu bagi kaum muslim wajib, baik dengan harta maupun jiwa. Allah SWT berfirman dalam QS At-Taubah ayat 9 yang berbunyi:

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu.

2. Untuk pembiayaan industri militer serta industri penunjangnya yang memungkinkan negara memiliki industri senjata. Karena pembangunan industri semacam ini merupakan kewajiban seorang muslim dan jihad pun mengandalkan senjata dan senjata membutuhkan industrinya, firman Allah dalam QS Al-Anfal ayat 60 :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُؤْتِ الْيُكْمَ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

3. Pembiayaan para fuqora, orang-orang miskin, dan ibnu sabil.
4. Pembiayaan untuk gaji tentara, para pegawai, para hakim, para guru, dan lain-lain yang melaksanakan pekerjaan (pelayanan masyarakat) untuk kemaslahatan kaum muslim.
5. Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat, yang keberadaannya sangat dibutuhkan, dan jika tidak dibiayai maka bahaya akan menimpa umat, misalnya untuk pembiayaan jalan umum, sekolah, rumah sakit, universitas, masjid, pengadaan saluran air minum, dan lain-lain.
6. Pembiayaan untuk keadaan darurat (bencana) seperti tanah longsor, gempa bumi, dan angin topan atau mengusir musuh, firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 219:

* يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

2.2.6.2 Kepatuhan dalam perspektif Islam

Menurut Prof Nadirsyah (2019) menyatakan bahwa kepatuhan pada hukum dikatikan dengan pandangan ajaran islam. Nabi SAW bersabda:

“jikalau seandainya Fatimah putriku mencuri, niscaya aku potong tangannya” (HR Bukhari-Muslim).

Rusaknya tatanan hukum, bila hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tentu Fatimah az-Zahra tidak pernah mencuri. tapi pengandaian yang Nabi berikan itu menohok semua pihak. Nabi tidak akan melindungi keturunannya sendiri jikalau seandainya keturunan beliau, darah daging beliau, melakukan tindak kriminal.

Bahkan dikisahkan dalam kitab Subul al-Salam, keadilan dan persamaan hukum itu juga berlaku tak pandang bulu. Inilah salah satu kisah yang menggetarkan bagaimana ajaran Islam berdiri kokoh menopang keadilan dan asas persamaan di depan hukum sejak seribu

empat ratus tahun yang lalu. Suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besinya yang jatuh dari untanya. Beliau melihat baju itu di tangan seorang Yahudi. Beliau pun berseru kepada orang Yahudi itu

“Wahai, Fulan. Itu adalah baju besiku yang tempo hari jatuh dari untaku”. Orang Yahudi menjawab: “Ini baju besiku, karena sekarang ada di tanganku,” tetapi orang Yahudi itu berkata lagi: “Sudahlah! Permasalahan ini biar diselesaikan oleh hakim saja.”

Lantas keduanya pergi ke Syuraih yang saat itu menjabat sebagai Qadhi/Hakim. Syuraih sendiri diangkat oleh Khalifah Ali. Tapi apa Syuraih langsung tunduk pada Khalifah dan memenangkannya? Tidak. Syuraih menempuh prosedur hukum acara yang sama.

Syuraih meminta Khalifah Ali mendatangkan dua orang saksi, maka beliau pun kemudian memanggil Qanbara (bekas budak beliau) bersama Hasan (putra beliau). Setelah didatangkan dua saksi, lantas Syuraih berkata:

“Untuk saksi Qanbara, kami bisa menerimanya. Tetapi untuk saksi putra anda, kami tidak bisa menerimanya.”

Sebagai seorang anak, tentu kecenderungannya adalah membela sang Ayah. Maka kesaksian Sayyidina Hasan tidak bisa diterima oleh Syuraih karena unsur kekerabatan. Saksi harus adil. Ini yang dipegang oleh Syuraih. Khalifah Ali mencoba berargumen dengan mengatakan bahwa putranya Hasan adalah pemuka penduduk surga, sesuai Hadis dari Nabi yang didengar oleh Umar Bin Khattab. Bagaimana mungkin seorang seperti Sayyidina Hasan ditolak menjadi saksi? Syuraih tetap menolaknya karena bukan masalah surga-neraka yang merupakan urusan

akherat, akan tetapi ini ada prosedur hukum yang harus ditempuh dan diikuti semua pihak yang berpekara, termasuk Khalifah sendiri.

Kealiman pribadi, hafal Qur'an, menyanggah predikat keturunan Nabi, semuanya sama di depan hukum dengan seorang Yahudi. Yang menjadi ukuran adalah keadilan dan ketidakberpihakan saksi serta validitas bukti yang disodorkan dalam ruang pengadilan. Satu saksi tidak bisa diterima, maka kalahlah Khalifah Ali. Karena saksi itu harus dua. Beliau tidak bisa membuktikan baju besi yang berada di tangan Yahudi itu miliknya. Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Khalifah menuduh baju besi di tangan Yahudi milik sang khalifah. Ketika Khalifah gagal membuktikan tuduhannya, maka yahudi pun menang.

2.2.6.3 UMKM dalam perspektif Islam

UMKM sangat erat kaitannya dengan berdagang, Berusaha atau berdagang suatu anjuran kepada umat islam. Menurut penulis, Allah menciptakan Rasul Nya sebagai pedagang adalah suatu sindiran keras kepada ummat Nya agar meniru Rasulullah. Berdagang adalah profesi yang mulia dalam Islam. Buktinya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam sendiri adalah pedagang dan beliau memuji serta mendoakan para pedagang yang jujur. Rasulullah adalah pedagang ketika berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan membawa modal

dari Khadijah radhiallahu'anha yang ketika itu belum menjadi istri beliau. Ibnu Ishaq berkata:

“Khadijah binti Khuwailid ketika itu adalah pengusaha wanita yang memiliki banyak harta dan juga kedudukan terhormat. Ia mempekerjakan orang-orang untuk menjalankan usahanya dengan sistem mudharabah (bagi hasil) sehingga para pekerjanya pun mendapat keuntungan. Ketika itu pula, kaum Quraisy dikenal sebagai kaum pedagang”.

Tatkala Khadijah mendengar tentang Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam (yang ketika itu belum diutus menjadi Rasul, pent.) mengenai kejujuran lisannya, sifat amanahnya dan kemuliaan akhlaknya, maka ia pun mengutus orang untuk menemui Rasulullah. Khadijah menawarkan beliau untuk menjual barang-barangnya ke negeri Syam, didampingi seorang pemuda budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Khadijah pun memberi imbalan istimewa kepada beliau yang tidak diberikan kepada para pedagangnya yang lain. Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam pun menerima tawaran itu dan lalu berangkat dengan barang dagangan Khadijah bersama budaknya yaitu Maisarah sampai ke negeri Syam”

Para sahabat Nabi adalah pedagang mungkin kita semua ingat kisah 'Abdurrahman bin 'Auf radhiallahu'anhu, bagaimana kehebatan beliau dalam berdagang,

قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَأَخَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دَلَّنِي عَلَى السُّوقِ، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقْطِ وَسَمِعَ

Artinya :


“Abdurraman bin Auf ketika datang di Madinah, Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar Rabi' Al Anshari. Lalu Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman wanita untuk dinikahi dan juga harta. Namun Abdurrahman berkata: 'semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu, tapi cukup tunjukkan kepadaku dimana letak pasar'. Lalu di sana ia mendapatkan untung berupa aqith dan minyak samin” (HR Al Bukhari 3937)

Dan juga para sahabat Nabi yang lain, banyak yang merupakan pedagang. Abu Bakar radhiallahu'anhu adalah pedagang pakaian. Umar radhiallahu'anhu pernah berdagang gandum dan bahan makanan pokok. 'Abbas bin Abdil Muthallib radhiallahu'anhu adalah pedagang. Abu Sufyan radhiallahu'anhu berjualan udm (camilan yang dimakan bersama roti).

Sudah seharusnya peran dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan segala keterbatasannya mendapat apresiasi dari pemerintah dengan membuat kebijakan yang pro kepada UMKM. Kebijakan yang benar-benar dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, bukan hanya sebuah retorika yang selalu menjadi angin surga dan komoditas politik ketika ingin mendapatkan kekuasaan. Sebab UMKM sudah terbukti menjadi penopang ekonomi bangsa kita. Sejarah membuktikan ketika hantaman badai krisis melanda Indonesia tahun 1998, perusahaan konglomerat berguguran satu persatu, tapi UMKM mampu bertahan dan memberi kontribusi besar pada penyelamatan ekonomi bangsa ini.

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2009) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti disini sebagai instrumen, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian

Peneliti memilih penelitian kualitatif dengan alasan bahwa permasalahan yang dikaji dan diamati dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana voluntary compliance dari masyarakat dalam menjadi wajib pajak UMKM setelah adanya penggantian PP nomor 23 tahun 2018 dari PP 46 tahun 2013 memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian disini maksudnya adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan tugasnya. Lokasi disini bisa dengan wilayah tertentu atau suatu lembaga dalam masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Pasuruan yang berada di Jl. Panglima Sudirman No.29, Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Subjek disini bisa dikaitkan dengan informan yang berarti narasumber suatu penelitian yang menjelaskan informasi yang dirasa akurat. Hal ini diperkuat dengan Sugiyono (2010) yang menjelaskan bahwa informan adalah sebutan bagi sampel dari penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.

Dalam hal ini, informan dari penelitian ini adalah pegawai dari KPP Pratama Pasuruan dan tokoh dari UMKM itu sendiri guna mendapat data yang bersifat primer dengan cara wawancara. Akses kepada informan menjadi mudah bagi peneliti untuk masuk pada situasi yang terjadi.

Tabel 3.1 Subjek Penelitian Pegawai KPP Pratama Pasuruan

No	Nama Narasumber	Jabatan
1	Sofiatur Rochman	Pelaksana Seksi Ekstensifikasi KPP

Tabel 3.2 Subjek Penelitian UMKM di wilayah Pasuruan

No	Nama Narasumber	UMKM
1	Hasan Taufiq Efendy	Toko Makmur Jaya
2	Agus Setyani	UD Mebel Dinar
3	Erlita Sari	CV Akarlahas Nata Jaya

3.4 Data dan Jenis Data

Aktivitas penelitian tidak terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan pemecahan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama proses penelitian berlangsung. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder

- Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara pada waktu meneliti di lapangan untuk mengetahui fakta yang terjadi. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada pegawai KPP Pratama Pasuruan dan juga pada UMKM terkait penelitian yang akan dilaksanakan tentang *voluntary compliance* wajib pajak setelah adanya PP 23 tahun 2013
- Data Sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang atau dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen kumpulan bukti data WP UMKM yang kumpulan datanya ada di KPP Pasuruan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan menurut Arikunto, (2006), antara lain dilakukan dengan :

- Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pegawai KPP Pratama Pasuruan dan UMKM yang ada di Kota Pasuruan.

Tabel 3.3 Variabel Denda Pajak

Indikator	Alat Ukur	Pertanyaan
Denda Pajak	Bobot denda yang dikenakan	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut pendapat anda, apakah denda yang dikenakan terhadap pelanggaran pajak pada saat ini cukup berat? • Apakah itu memberikan efek jera?
	Ketersediaan kantor pajak untuk menghukum para pelanggar pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pernah telat dalam menyeter? • Menurut pendapat anda, apakah kantor pajak telah menghukum berat para pelanggar pajak?

Tabel 3.4 Variabel Keadlian Prosedural

Indikator	Alat Ukur	Pertanyaan
Keadilan Prosedural	Kantor pajak menggunakan informasi yang valid	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda setuju bahwa kantor pajak telah menggunakan semua informasi yang valid dalam pengambilan keputusan?
	Kantor pajak memberlakukan WP secara setara	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda setuju bahwa kantor pajak telah memperlakukan semua wajib pajak secara sama dan setara?
	Tindakan tepat kantor pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda setuju bahwa penurunan tarif sudah tepat
	Jika tidak setuju WP bebas berpendapat	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib pajak yang tidak setuju dengan

		keputusan kantor pajak dapat memberikan pendapatnya
--	--	---

Tabel 3.5 Variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak

Indikator	Alat Ukur	Pertanyaan
Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak	Percaya keputusan otoritas pajak	<ul style="list-style-type: none"> • apakah anda percaya dengan keputusan penurunan tarif dapat menaikkan wp dan penerimaan pajak?
	Respek yang tinggi terhadap keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda mempunyai respek yang tinggi terhadap keputusan tersebut? • Bagaimana anda penunjukkan respek thd otoritas pajak?
	Otoritas dianggap tahu hal terbaik	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut anda apakah otoritas pajak tahu hal yang terbaik bagi masyarakat? • Apakah tidak perlu campur tangan umkm diluar dari otoritas dlm urusan peraturan pajak?

- Observasi

Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap. Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Peneliti melakukan observasi tentang Wajib Pajak UMKM di

KPP Pratama Pasuruan yang nantinya dijadikan data dalam perusahaan

- Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan - peraturan, foto, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengambilan data-data yang berguna dalam pengungkapan voluntary compliance wajib pajak UMKM setelah adanya PP 23 tahun 2018.

3.6 Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Moleong (2011) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengordinasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berikut analisis data yang dilakukan oleh peneliti:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilah-milah data dikarenakan data dari lapangan yang banyak, mencari hal-hal yang penting, mencari inti dari hasil data. Proses ini penulis melakukan penelitian mendalam supaya mendapatkan data yang lebih rinci dan mengarah pada pokok permasalahan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap ini data dapat disajikan dengan berbagai bentuk seperti tabel, grafik, *chart*, dan lainnya. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memahami permasalahan yang ada dan untuk merencanakan tahap selanjutnya.

3. Penggambaran Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Setelah melakukan tahap-tahap diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam masalah yang diteliti. Pengambilan kesimpulan dapat dihungkan dengan tema sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan.



BAB IV

PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Pasuruan

4.1.1.1 Sejarah KPP Pratama Pasuruan

KPP Pratama merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan. KPP Pratama ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan. Penataan ini dilakukan melalui: (a) penggabungan fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan wajib pajak untuk efisiensi dan perbaikan layanan, dan (b) penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, dan pengumpulan data lapangan, serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut.

KPP Pratama akan difokuskan pada perluasan basis pajak serta peningkatan jumlah dan kualitas data lapangan. Selanjutnya sejumlah KPP Madya baru akan dibentuk agar DJP dapat lebih fokus mengawasi kepatuhan wajib pajak strategis yaitu mereka yang memiliki dampak besar terhadap penerimaan di suatu wilayah.

KPP Pratama Pasuruan membawahi wilayah Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Kota Pasuruan memiliki luas wilayah 36,58

Km² yang terdiri dari 3 Kecamatan (Purworejo, Gading Rejo dan Bugul Rejo), dan 36 Kelurahan, sedangkan Kabupaten Pasuruan memiliki luas wilayah 1.474.015 Km² terdiri dari 24 Kecamatan dan 365 Desa. KPP Pratama Pasuruan merupakan kantor pelayanan pajak yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman No 29, Pasuruan, 67115.

4.1.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pasuruan

Visi dan misi yang digunakan oleh KPP Pratama Pasuruan merujuk pada visi dan misi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menyatukan pandangan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak mengenai cita-cita dan arah kemana organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan menuju, maka dibentuklah visi yang menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”

Untuk tindak lanjut untuk merealisasikan visi, maka misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang sudah menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:


- Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
- Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4.1.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.01/2012 Tanggal 6 November 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, maka struktur organisasi KPP Pratama Pasuruan terdiri dari:

1. Kepala Kantor
2. Kepala Sub Bagian Umum
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Kepala Seksi Pelayanan
5. Kepala Seksi Penagihan
6. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
7. Kepala Seksi Eksternifikasi Perpajakan
8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
10. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Pasuruan



Jumlah pegawai di KPP Pratama Pasuruan secara keseluruhan mencapai 91 orang berdasarkan data yang diperoleh. Rincian data pegawai tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Rincian Pegawai

Jenis Jabatan	Jumlah
Kepala Kantor	1 Orang
Kepala Seksi/Kepala Subbag	10 Orang
Account Representative (AR)	37 Orang
Fungsional Pemeriksa Pajak	7 Orang
Fungsional Penilai Pajak	1 Orang
Juru Sita Pajak	2 Orang
Pelaksana	30 Orang
Operator Console	1 Orang

Bendahara	1 Orang
Sekretaris	1 Orang

4.1.1.4 Job Deskripsi

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing subbagian/seksi adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan tata usaha dan rumah tangga
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.
3. Seksi pelayanan, mempunyai tugas melakukan pendapatan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan.

4. Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak. penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, Penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak. pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, dan penyuluhan perpajakan.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan

kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak. analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

4.1.1.5 Ruang Lingkup Kegiatan dari KPP Pratama Pasuruan

Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data. pengamatan potensi perpajakan. penyajian informasi perpajakan. pendataan objek dan subjek pajak
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan. penerimaan dan pengolahan Surat
4. Pemberitahuan. serta penerimaan surat lainnya
5. Penyuluhan perpajakan
6. Pelayanan perpajakan
7. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak
8. Pelaksanaan ekstensifikasi
9. Pengurangan sanksi pajak.
10. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
11. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
12. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
13. Pembetulan ketetapan pajak
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

4.1.1.6 Wilayah Kerja KPP Pratama Pasuruan

KPP Pratama Pasuruan membawahi wilayah Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Kota Pasuruan memiliki luas wilayah 36,58 Km² yang terdiri dari 3 Kecamatan (Purworejo, Gading Rejo dan Bugul Rejo), dan 36 Kelurahan, sedangkan Kabupaten Pasuruan memiliki luas wilayah 1.474.015 Km² terdiri dari 24 Kecamatan dan 365 Desa.

4.1.2 Profil Umum UMKM

4.1.2.1 Profil UMKM Toko Makmur Jaya

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Toko Makmur Jaya merupakan toko yang menjual makanan cinau dari hasil produksi sendiri dan menjual peralatan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari. Alamat dari Toko Makmur Jaya sendiri berada di Jl. Gajayana no. 51 Kota Pasuruan. Toko Makmur Jaya sendiri sudah berdiri sejak tahun 2015 dan memiliki 3 orang karyawan. Toko Makmur Jaya juga sudah mempunyai NPWP pada saat yang sama dengan pembukaan toko yaitu pada tahun 2015. Hal ini disampaikan Bapak Taufiq pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 September 2020 yang berbunyi

“Iyaa, saya Taufiq. Selaku pemilik usaha dari Toko Perabotan Rumah Tangga/Kelontong sekaligus disini juga ada cinau yang awalnya itu berada di dalam pasar besar, kemudian saya pindah disini. Saya mulai usaha ini baru mas, sejak 2015. Ini juga sebenarnya punya ayah saya tapi sekarang saya yang diminta untuk menanganinya karena ayah saya ada toko yang lama”.

4.1.2.2 Profil UMKM UD Mebel Dinar

Mebel Dinar merupakan salah satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang bisnis interior mebel khususnya meja kursi dan lemari yang pemilikinya bernama Bapak Agus Setyani. Mebel ini memiliki 15 karyawan. Alamat dari Mebel Dinar berada di Desa Mbukir Kelurahan Randusari RT 03 RW 04 Pasuruan. UD Mebel Dinar sudah berdiri sejak tahun 2004 dan langsung membuat NPWP dikarenakan untuk keperluan hutang di bank.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara pada tanggal 25 September 2020

“oh iya mas, disini saya mempunyai UMKM di bidang properti, mebel lebih tepatnya, yaitu Mebel Dinar. UD Mebel Dinar lebih tepatnya. Terus disini karyawan ada 15 orang. ini saya bangun di 2004 mas”.

4.1.2.3 Profil UMKM CV Akarlahas Nata Jaya

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selanjutnya adalah CV Akarlahas Nata Jaya. UMKM ini terbilang UMKM yang baru karena lahir di tahun 2019. Pemilik UMKM ini adalah Bapak Muhammad Munandar beserta istrinya Erlita Sari. UMKM ini bergerak di bidang penjualan bahan-bahan bangunan beserta sewa alat-alat untuk pembangunan. Alamat dari CV ini berada di Perum Kraton Indah E1/18 Karangketug Gadingrejo Pasuruan dengan jumlah karyawan 30 orang.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 26 September 2020

“Iya mas jadi sebelumnya Akarlahas ini berdiri di tahun 2019, jadi masih baru. Kami bergerak di bidang penjualan bahan bangunan serta sewa alat konstruksi”.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Analisis Petugas Pajak Terkait *Voluntary Compliance*

Wawancara dilakukan dengan informan Sofiaturochman yang bekerja di pelaksana seksi ekstentifikasi di KPP Pratama Pasuruan. Wawancara disini untuk mengetahui terkait faktor yang menjadi *Voluntary Compliance* di KPP Pratama Pasuruan

Dalam Denda Pajak Pelanggaran pajak sudah berat karena tarif yang dikenakan sudah lebih tinggi dari tarif setor pajaknya. Oleh karena itu UMKM diharapkan tidak ada yang telat Beberapa UMKM memang masih ada yang telat dalam menyetor, petugas pajak juga sudah mengingatkan tentang tanggal-tanggal penting bagi masyarakat

Dalam Keadilan Prosedural Petugas Pajak telah menggunakan semua informasi dengan cara yang mungkin berbeda-beda entah itu dengan menulis di internet atau dengan di email tentang semua informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Semua kantor pastinya memberlakukan pembayar pajaknya secara sama rata. Tindakan tepat kantor pajak khususnya penurunan tarif sudah tepat karena makin banyak jumlah pembayar dan jumlah UMKM baru. Jika dirasa masih ada yang mengganjal tidak apa-apa untuk saling berkomunikasi agar jelas maksud yang diinginkan

Selanjutnya di Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak WP bisa mempercayai karena ini juga sudah keputusan terbaik karena yang awalnya 1% turun menjadi 0,5%. Tentu saja punya, dengan cara berlaku sopan dan misal kalau ada keperluan maka akan dibantu oleh kami. Sebelum membuat peraturan juga sudah

banyak langkah-langkah dari pusat untuk mempertimbangkan mana yang terbaik untuk dijalankan, jika masyarakat kurang puas juga bisa mengkritisi peraturan dengan cara yang baik dan benar

4.2.2 Analisis Denda Pajak pada UMKM Terkait *Voluntary Compliance*

Dwi Ratmono (2014) menyatakan bahwa pemberian sanksi yang lebih berat cenderung dipersepsikan bersifat retributive dibandingkan sanksi ringan. Hal ini karena sanksi berat merupakan sinyal bahwa keputusan otoritas tersebut telah merepresentasikan ketidaksetujuan moral masyarakat terhadap pelanggaran pajak. Sanksi yang berat cenderung efektif dalam meningkatkan kepatuhan karena merupakan sinyal ketidaksetujuan moral terhadap pelanggaran pajak. Sanksi berupa denda pajak yang terlalu rendah dapat dipersepsikan sebagai indikator bahwa otoritas pajak lemah sehingga menurunkan kepercayaan pembayar pajak yang jujur.

Variabel denda pajak akan diukur dengan instrumen dari Dwi Ratmono (2014). Item pertanyaannya antara lain:

Tabel 4.2 Pertanyaan Tentang Denda Pajak

Indikator	Alat Ukur	Pertanyaan
Denda Pajak	Bobot denda yang dikenakan	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut pendapat anda, apakah denda yang dikenakan terhadap pelanggaran pajak pada saat ini cukup berat? • Apakah itu memberikan efek jera?
	Ketersediaan kantor pajak untuk menghukum para pelanggar pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pernah telat dalam menyetor?

		<ul style="list-style-type: none"> • Menurut pendapat anda, apakah kantor pajak telah menghukum berat para pelanggar pajak?
--	--	--

Menurut jawaban dari UMKM pertama yaitu Toko Makmur Jaya milik Bapak Hasan Taufiq Effendy, menyebutkan bahwa denda pajak yang diterima sudah dirasa berat dengan alasan bertambah nya bisa berkali lipat dari tarif pajak yang harus dibayarkan. Akan tetapi beliau juga beberapa kali telat menyeter dikarenakan lupa dengan tanggal di hari itu.

“Sebenarnya berat sih mas dari saya yang awalnya 30.000 bisa sampai dua kali lipatnya bahkan lebih kemaren itu. kebanyakan UMKM kecil seperti saya ini gampang lupa dengan peraturan jadi makanya bisa saja lupa tanggal”.

Cara untuk menyampaikan berat juga dengan tambahan bahwa jika UMKM kecil seperti kepunyaan beliau maka denda pajak yang diterima sudah berat dengan tarif 2%, akan tetapi mungkin karena pajaknya kecil maka denda yang dibayarkan juga relatif kecil meskipun tarifnya lebih tinggi.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara pada tanggal 25 September yang berbunyi:

“Sebenarnya bisa mas karena denda nya juga besar. Bikin kapok. Tapi kebanyakan UMKM kecil seperti saya ini gampang lupa dengan peraturan, ditambah lagi kan sebenarnya kalo UMKM kecil gini bayarnya juga kalau semacam saya itu nominalnya masih kecil. Biasanya kalau nominal pajak kecil gini kan kalau denda juga masih bisa dijangkau mas kalau kepepet. Jadi ya sekali dua kali gitu kadang saya sadar saya telat setor akan tetapi ya besoknya langsung saya bayar”.

Untuk UMKM ke-2 yaitu Mebel Dinar mengutarakan bahwa sebelumnya tidak tahu tentang tarif pajak yang harus dibayarkan dan tarif

denda pajak dikarenakan lupa. Tapi Bapak Agus Setyani selaku pemilik usaha tidak pernah lupa untuk menyetor pajaknya karena selalu diingatkan oleh istri dan karyawannya.

“oh sepengetahuan saya tidak pernah kena denda saya karena selalu diingatkan oleh istri dan karyawan saya, jadi sebelum tanggal 15 itu sudah lunas semua”.

Bapak Agus juga setuju bahwa denda dari pajak UMKM ini sebesar 2%. Yang artinya lebih berat daripada tarif yang harus dibayarkan karena agar UMKM lain bisa lebih menghargai pajak itu sendiri.

Beralih ke UMKM ketiga yang bernama CV Akarlahas Nata Jaya menyatakan bahwa denda pajak 2% juga sudah berat. Akan tetapi sempat ambigu dikarenakan nominal denda yang juga bisa dibilang masih tergolong rendah ke sedang di perusahaan. Hal ini dibuktikan pada wawancara pada tanggal 26 September yang menyatakan bahwa

“saya rasa sudah cukup si untuk dendanya ya meskipun bisa dianggap tidak berat juga tapi kalau semisal tidak ada keuntungan ya bisa jadi berat, sayang juga uang nya untuk keperluan denda”.

Ibu Lita disini selaku pemilik juga sangat menghormati untuk setor pajaknya, pernah hampir telat untuk menyetor pajaknya dikarenakan sistem DJP Online yang sistemnya error semata, jadi bukan karena disengaja

“belum mas, jangan sampai. Mungkin juga karena masih baru. Tapi pernah sekali telat karena djp online nya error waktu itu. Bukan telat yang disengaja”.

Tabel 4.3 Perbandingan Jawaban Denda Pajak

Indikator	Alat Ukur	Jawaban	
		Petugas Pajak	UMKM
Denda Pajak	Bobot denda yang dikenakan	Pelanggaran pajak sudah berat karena tarif yang dikenakan sudah lebih tinggi dari tarif setor pajaknya. Oleh karena itu UMKM diharapkan tidak ada yang telat	UMKM berpendapat bahwa tarif denda pajak sudah berat, akan tetapi 2 dari 3 UMKM masih telat dikarenakan pajaknya kecil maka denda yang dibayarkan juga relatif kecil meskipun tarifnya lebih tinggi.
	Ketersediaan kantor pajak untuk menghukum para pelanggar pajak	Beberapa UMKM memang masih ada yang telat dalam menyetor, petugas pajak juga sudah mengingatkan tentang tanggal-tanggal penting bagi masyarakat	UMKM Toko Makmur Jaya pernah telat setor dikarenakan lupa sedangkan sisanya tidak pernah telat. Dengan itu maka para pelaku UMKM juga ikut merasakan bahwa sebaiknya tidak terkena denda karena rugi

4.2.3 Analisis Keadilan Sosial pada UMKM Terkait *Voluntary Compliance*

Tingkat keadilan prosedural merupakan salah sumber penting bagi masyarakat dalam mengevaluasi tingkat moral otoritas pajak. Hasil penelitian menunjukkan temuan yang konsisten bahwa masyarakat mempersepsikan otoritas yang memberikan sanksi dengan prosedur yang tidak fair sebagai otoritas yang tidak mempunyai legitimasi (Dwi Ratmono, 2014). sistem sanksi hanya efektif dalam meningkatkan kepatuhan jika prosedur pemberian sanksi tersebut dinilai adil. Persepsi terhadap ketidakadilan prosedural tersebut dapat menyebabkan kepercayaan (trust) terhadap otoritas

menjadi menurun. Ketika otoritas pajak telah membuat prosedur secara fair, termasuk dalam pemberian sanksi denda pajak yang tinggi, masyarakat akan cenderung taat pada keputusan otoritas tersebut.

Variabel keadilan prosedural akan diukur dengan instrumen item pertanyaan sebagai berikut.

Tabel 4.4 Pertanyaan tentang Keadilan Sosial

Indikator	Alat Ukur	Pertanyaan
Keadilan Prosedural	Kantor pajak menggunakan informasi yang valid	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda setuju bahwa kantor pajak telah menggunakan semua informasi yang valid dalam pengambilan keputusan?
	Kantor pajak memberlakukan WP secara setara	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda setuju bahwa kantor pajak telah memperlakukan semua wajib pajak secara sama dan setara?
	Tindakan tepat kantor pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda setuju bahwa penurunan tarif sudah tepat
	Jika tidak setuju WP bebas berpendapat	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib pajak yang tidak setuju dengan keputusan kantor pajak dapat memberikan pendapatnya

Pada UMKM di Toko Makmur Jaya menyebutkan bahwa informasi yang diterima sudah sangat jelas ditambah beliau mengutarakan bahwa jika ada yang tidak jelas maka bisa ditanyakan ke petugas pajak. Wajib pajak juga tidak ada yang sampai konflik yang artinya kantor pajak memberlakukan WP

secara sama dan setara. Penurunan tarif juga dirasa tepat karena beliau mengutarakan dalam wawancaranya

“dengan adanya penurunan tarif ini banyak UMKM baru juga yang mau daftar. Orang-orang juga ingin wirausaha juga. Penerimaan negara juga ya mungkin bertambah kalau banyak yang bayar pajak juga kan”.

Menurut beliau juga jika tidak setuju maka bisa dikonsultasikan lagi bersama dengan para UMKM yang ada karena jika terlalu naik maka akan susah juga, maka dari itu sekarang UMKM sebenarnya sedang dimudahkan untuk pajaknya.

Jika menurut UMKM kedua yaitu UD Mebel Dinar, Bapak Agus selaku pemilik dari UMKM menyebutkan bahwa penurunan tarif sudah tepat.

” sudah mas, banget. Kan enak kalau tarif jadi turun begini, tapi sekarang ya lagi pandemi begini bayar pajak memang mudah tarif juga turun banyak UMKM baru”.

Pegawai pajak juga telah memberlakukan WP secara adil dikarenakan jika ada kesusahan selalu dibantu diarahkan dalam proses perpajakannya.

Dalam urusan mengkritik jika salah beliau tidak pernah mengkritik, akan tetapi pernah bertanya bahwa mengapa selama ini jarang diadakan sosialisasi, sosialisasi ada tapi sudah lama. Jika untuk sekarang media yang digunakan berupa media elektronik yang dinilai sedikit menyulitkan jika WP nya sudah usia yang tidak muda lagi.

Pada UMKM CV Akarlahas Nata Jaya berpendapat bahwa informasinya sudah jelas. Dikarenakan petugas pajak sudah mengirim informasi mengenai perpajakan di email, dan juga para WP juga harus

mencari informasi lain di koran, televisi maupun media elektronik lainnya.

Hal ini ada dalam wawancara

“Sudah jelas mas, soalnya juga kadang saya di email tentang beberapa informasi mengenai perpajakan”.

Ibu Erlita juga berpendapat bahwa semua WP diberlakukan sama secara setara, jika ada yang kesusahan dan minta bantuan oleh petugas maka akan dibantu. Penurunan tarif dinilai tepat karena lebih memudahkan UMKM lagi dan keputusan kantor pajak agar masyarakatnya lebih dianjurkan untuk membayar melalui online juga dinilai tepat karena untuk mengurangi jaringan penyebaran covid.

Tabel 4.5 Perbandingan Jawaban Tentang Keadilan Prosedural

Indikator	Alat Ukur	Jawaban	
		Petugas Pajak	UMKM
Keadilan Prosedural	Kantor pajak menggunakan informasi yang valid	Petugas Pajak telah menggunakan semua informasi dengan cara yang mungkin berbeda-beda entah itu dengan menulis di internet atau dengan di email tentang semua informasi yang bermanfaat bagi masyarakat	Semua UMKM setuju karena dirasa sudah menggunakan informasi yang sudah sangat membantu, tinggal pihak dari UMKM nya saja yang harus rajin membaca dan mencari informasi sendiri
	Kantor pajak memberlakukan WP secara setara	Semua kantor pastinya memberlakukan pembayar pajaknya secara sama rata	Tidak ada kejanggalan yang artinya semua perlakuan telah sama dan setara
	Tindakan tepat kantor pajak	Tindakan tepat kantor pajak khususnya penurunan tarif sudah tepat karena makin banyak jumlah	Sudah sangat tepat karena lebih memudahkan UMKM untuk membayar pajaknya

		pembayar dan jumlah UMKM baru	
	Jika tidak setuju WP bebas berpendapat	Jika dirasa masih ada yang mengganjal tidak apa-apa untuk saling berkomunikasi agar jelas maksud yang diinginkan	Kalau dirasa ada sesuatu yang merugikan kami maka akan bertanya mengapa, dari misal tindakan perubahan peraturan yang dimisalkan dengan tarif yang tidak sesuai maka juga harus perlu tahu mengapa tarif itu bisa diubah

4.2.4 Analisis Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Terkait *Voluntary Compliance*

Kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak mempunyai sebuah peran penting mengapa keadilan prosedural mendorong kepatuhan sukarela masyarakat dalam membayar pajak. Argumen ini mengacu pada konsep dilema sosial fundamental (Dwi Ratmono, 2014) yaitu anggota masyarakat menghadapi sebuah dilema ketika akan memutuskan tingkat investasi (keterlibatan) mereka dalam kolektivitas/keanggotaan sosial. Hal ini karena keanggotaan tersebut memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan perasaan memiliki (sense of belongingness) suatu negara. Namun pada saat yang sama, keanggotaan tersebut memungkinkan terjadinya eksploitasi dari otoritas yang menyalahgunakan kekuasaannya (misalnya penyelewangan pajak yang dibayarkan warga negara oleh aparat pajak).

Variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak akan diukur instrumen item antara lain:

Tabel 4.6 Pertanyaan Tentang Kepercayaan Terhadap Otoritas

Indikator	Alat Ukur	Pertanyaan
Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak	Percaya keputusan otoritas pajak	<ul style="list-style-type: none"> • apakah anda percaya dengan keputusan penurunan tarif dapat menaikkan wp dan penerimaan pajak?
	Respek yang tinggi terhadap keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda mempunyai respek yang tinggi terhadap keputusan tersebut? • Bagaimana anda penunjukkan respek thd otoritas pajak?
	Otoritas dianggap tahu hal terbaik	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut anda apakah otoritas pajak tahu hal yang terbaik bagi masyarakat? • Apakah tidak perlu campur tangan umkm diluar dari otoritas dlm urusan peraturan pajak?

Menurut UMKM Toko Makmur Jaya, Bapak Taufiq mengatakan bahwa beliau percaya seutuhnya terhadap keputusan otoritas pajak karena terbukti bahwa saat ini sudah dirasa bisa mewakili perasaan UMKM. Cara untuk menghormati Otoritas Pajak menurut Bapak Taufiq adalah dengan selalu membayar tepat waktu, dan jika tidak membayar maka harus ikhlas menerima denda dari *pajaknya*

”ya balik lagi mas ke tadi kalau bayar emang harus tepat waktu, walaupun telat ya harus ikhlas ada denda juga yang harus dibayar, kan peraturan sudah dibuat lebih murah bayar pajaknya”.

Otoritas pajak juga sudah mengetahui tentang yang terbaik bagi masyarakat karena semakin dimudahkan. Untuk campur tangan dari

UMKM dirasa perlu karena kalau tarifnya menyiksa maka UMKM juga yang rugi

“saya rasa perlu mas, untuk kedepannya. Nanti kaya kemarin 1% itu sebenarnya tinggi tapi kan saya baca beberapa UMKM sempet protes untuk minta diturunkan. Ya alhamdulillah kesampean”.


Menurut UMKM dari pihak Mebel Dinar juga menyebutkan bahwa sangat percaya dengan keputusan otoritas pajak dengan peraturannya karena dirasa UMKM masih banyak yang belum mengetahui tentang pajaknya. Akan tetapi menurutnya tidak perlu campur tangan UMKM untuk mengurus peraturan-peraturan mendatang karena dirasa banyak UMKM yang masih belum mengerti tentang apa itu pajak.

“kalau menurut saya si tidak sampai mas kalau UMKM juga ikut terlibat, apakata otoritas saja. Sekarang banyak UMKM yang belum ada NPWP belum bayar pajak. Pemerintah disini juga harus sweeping atau jemput bola mendata UMKM. Karena NPWP kan kewajiban untuk usaha. Kalau masyarakat seperti saya si susah mas kadang tidak mengerti. Tapi kalau misal bayarnya kemahalan ya harus tahu, nanti yang ada malah banyak yang tidak bayar lagi”.

Tabel 4.7 Jawaban Tentang Kepercayaan Terhadap Otoritas

Indikator	Alat Ukur	Jawaban	
		Petugas Pajak	UMKM
Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak	Percaya keputasan otoritas pajak	WP bisa mempercayai karena ini juga sudah keputusan terbaik karena yang awalnya 1% turun menjadi 0,5%	Percaya seutuhnya. Ini juga merupakan keputusan yang baik, sangat mendukung perkembangan UMKM
	Respek yang tinggi terhadap keputusan	Tentu saja punya, dengan cara berlaku sopan dan misal kalau ada keperluan maka akan dibantu oleh kamu	Harus menghormati, Dengan cara kita membayar kewajiban pajak dengan tepat waktu dan jika terkena denda harus ikhlas membayarnya

	<p>Otoritas dianggap tahu hal terbaik</p>	<p>Sebelum membuat peraturan juga sudah banyak langkah-langkah dari pusat untuk mempertimbangkan mana yang terbaik untuk dijalankan, jika masyarakat kurang puas juga bisa mengkritisi peraturan dengan cara yang baik dan benar</p>	<p>Otoritas pajak sudah mengetahui hal terbaik. Akan tetapi UMKM juga harus berperan aktif, bisa mengkritisi jika dianggap memberatkan satu pihak. UMKM Mebel Dinar berpendapat agak berbeda dimana jika UMKM ikut campur maka tidak sampai karena UMKM masih banyak yang perlu edukasi lagi. Diserahkan ke pemerintah saja, pemerintah juga harus yang jemput bola agar semua UMKM bisa rata</p>
--	---	--	---



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Denda pajak dapat mempengaruhi voluntary tax compliance, akan tetapi dirasa kurang efektif karena 2 dari 3 WP UMKM masih beranggapan bahwa denda yang dibayarkan berkemungkinan tidak terlalu berat, artinya denda pajak 2% dalam telat setor pajak memang lebih berat daripada tarif setor pajak UMKM sebesar 0,5%. Akan tetapi 2% mungkin kurang dirasa memberikan efek jera untuk segera setor pajaknya.
2. Keadilan Prosedural dapat mempengaruhi voluntary compliance, 3 Wajib Pajak berpendapat bahwa semua informasi yang disediakan oleh kantor pajak sudah sangat membantu dengan catatan WP juga harus mencari informasi sendiri jika dirasa masih kebingungan, Perlakuan petugas pajak ke WP juga sama rata dan setara yang artinya tidak membeda-bedakan. Apabila terjadi kesalahpahaman atau ketidak cocokkan, WP juga akan memberikan pendapatnya tentang apa yang merasa kurang nyaman.
3. Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak juga bisa mempengaruhi voluntary compliance. WP percaya seutuhnya tentang keputusan Otoritas Pajak. Ini juga merupakan keputusan yang baik, sangat mendukung perkembangan UMKM. Ketiga WP juga sangat menghormati/memberikan respect kepada otoritas dengan cara selalu menyetor pajaknya dengan tepat

waktu, dan apabila telat maka harus terima dengan konsekuensi denda. Otoritas pajak sudah mengetahui hal terbaik. Akan tetapi UMKM juga harus berperan aktif, bisa mengkritisi jika dianggap memberatkan satu pihak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dijalankan dengan benar dan sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah. Namun, dalam penelitian ini masih terdapat cela yang menjadi keterbatasan yang dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar diperoleh hasil yang bisa lebih baik. Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

- Alat ukur dari voluntary compliance yang susah untuk dicari
- Data yang didapat yaitu berupa wawancara, yang bersifat subjektif yang artinya ada kemungkinan perbedaan jawaban dengan yang lain
- Wawancara yang dilakukan tidak secara langsung, melainkan melalui video call dari aplikasi whatsapp

5.3 Saran

Adapun saran yang akan diberikan peneliti adalah untuk petugas pajak, Wajib Pajak UMKM, dan peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut.

1. Saran yang diberikan kepada petugas pajak yaitu meskipun voluntary compliance sudah aktif di masyarakat khususnya UMKM di wilayah Pasuruan, akan tetapi juga perlu diadakan sosialisasi tentang pajak UMKM terutama denda pajak, meskipun denda yang dibayarkan

terbilang sedang akan tetapi itu juga uang yang dikeluarkan oleh UMKM yang pastinya masuk di pengeluaran tak terduga.

2. Saran bagi Wajib Pajak UMKM adalah supaya lebih aktif dalam kegiatan mencari informasi tentang pengetahuan pajaknya. Denda pajak tidak boleh dianggap enteng karena meskipun nominalnya bisa dijangkau akan tetapi itu juga termasuk pengeluaran. Jika petugas pajak tidak bisa sosialisasi, maka peran UMKM sekitar yang harus bisa membantu lingkungannya agar perpajakan di sektor UMKM bisa semakin maju dan menjangkau seluruh masyarakat
3. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah supaya menambah subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan sektor usaha yang lebih beragam. Hal ini bertujuan supaya hasil penelitian dari sektor usaha UMKM satu dengan yang lainnya dapat dilakukan perbandingan. Selain itu banyak faktor dari *voluntary compliance* yang belum diteliti seperti faktor pengetahuan wajib pajak dan transparansi belanja Negara pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi Pudji Rahayu pada tahun 2019 yang bisa diteliti lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, Debby Cornelia., Fajriana, Icha. (2018). Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Pada Pelaku Umkm Di Kota Palembang. Diperoleh tanggal 27 desember 2019 di <http://eprints.mdp.ac.id/2556/1/Jurnal%20-%201519210007.pdf>
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Barnes, James G. (2013). *Secerets of Customer Relationship Management*. Jakarta : Penerbit Andi.
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- , Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
- Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-421/PJ.03/2018 tentang Pedoman Terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 6(2), 53-58. Diperoleh tanggal 27 desember 2019 dari <http://jvi.ui.ac.id/index.php/jvi/article/view/127>.
- Hosen, Nadirsyah. (2019). *Kepatuhan Pada Hukum, Indahnya Ajaran Islam*. Diperoleh tanggal 20 januari 2020 dari <https://www.ngopibareng.id/timeline/kepatuhan-pada-hukum-indahnya-ajaran-islam-0>
- Inggit, Iswari. (2019). *Kinerja Pajak 2018, Lagi-Lagi Tak Capai Target*. Diperoleh tanggal 25 Desember 2019 dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-17-48886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target>.
- KBBI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diperoleh tanggal 25 Desember 2019 dari <https://kbbi.web.id/>.

- (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses pada 20 januari dari <http://kbbi.web.id/pusat>.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, edisi revisi tahun 2009*. Yogyakarta: Andi.
- (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Maulida, Alfiatul. (2018). Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2), 18-27. Diperoleh tanggal 27 desember 2019 di <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/umkmd/article/view/986>
- Oktyawati, Dianilla., Fajri, Faridiah Aghadiati. (2018). Penerapan PP 46 Tahun 2013: Adilkah Peraturan ini bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Gama Societa*, 2(1), 33-41. Diperoleh tanggal 25 desember 2019 dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jgs/article/download/35662/23565>.
- Putri, Lucy Tania Yolanda. (2014). Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan *Corporate Governace* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Diakses pada 20 januari 2020 dari <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/982>
- Rahayu, Siti Kurnia., (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rosa, Elsy Maria. (2018). *Kepatuhan (Compliance)*. Diperoleh tanggal 25 Desember 2019 dari <http://mmr.umy.ac.id/kepatuhan-compliance/>
- Safri Nurmantu. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta:Granit
- Simanjuntak, Timbul., Mukhlis, Imam. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Soemitro, Rochmat. (2004). *Atas dan Dasar Perpajakan 2*, penerbit Salemba Empat. Bandung.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryani, Wahyu., Maslichah., Junaidi., (2018). Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan. *E-JRA*, 8(2), 32-41. Diperoleh tanggal 25 desember 2019 dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/2371>

Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Umkm Di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8*. Diperoleh tanggal 27 desember 2019 di <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/1224/1335>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Zallum, Abdul Qodim. (2002). *Demokrasi Sistem Kufur*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

Narasumber :

- Staff Bidang Ekstentifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pasuruan (Sofiatur Rochman)
- Toko Makmur Jaya (Bapak Hasan Taufiq Effendy)
- UD Mebel Dinar (Bapak Agus Setyani)
- CV Akarlahas Nata Jaya (Ibu Erlita Sari)

1. Indikator Denda Pajak

Tabel Lampiran 1.1
Faktor Denda Pajak Sebagai Voluntary Tax Compliance

Indikator	Alat Ukur	Pertanyaan
Denda Pajak	Bobot denda yang dikenakan	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut pendapat anda, apakah denda yang dikenakan terhadap pelanggaran pajak pada saat ini cukup berat? • Apakah itu memberikan efek jera?
	Ketersediaan kantor pajak untuk menghukum para pelanggar pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pernah telat dalam menyetor? • Menurut pendapat anda, apakah kantor pajak telah menghukum berat para pelanggar pajak?

2. Indikator Keadilan Prosedural

Tabel Lampiran 1.2
Faktor Keadilan Prosedural Sebagai Voluntary Tax Compliance

Indikator	Alat Ukur	Pertanyaan
Keadilan Prosedural	Kantor pajak menggunakan informasi yang valid	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda setuju bahwa kantor pajak telah menggunakan semua informasi yang valid dalam pengambilan

		keputusan?
	Kantor pajak memberlakukan WP secara setara	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda setuju bahwa kantor pajak telah memperlakukan semua wajib pajak secara sama dan setara?
	Tindakan tepat kantor pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda setuju bahwa penurunan tarif sudah tepat
	Jika tidak setuju WP bebas berpendapat	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib pajak yang tidak setuju dengan keputusan kantor pajak dapat memberikan pendapatnya

3. Indikator Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak

Tabel Lampiran 1.3
Faktor Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Sebagai Voluntary Tax Compliance

Indikator	Alat Ukur	Pertanyaan
Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak	Percaya keputusan otoritas pajak	<ul style="list-style-type: none"> • apakah anda percaya dengan keputusan penurunan tarif dapat menaikkan wp dan penerimaan pajak?
	Respek yang tinggi terhadap keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda mempunyai respek yang tinggi terhadap keputusan tersebut? • Bagaimana anda penunjukkan respek thd otoritas pajak?
	Otoritas dianggap tahu hal terbaik	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut anda apakah otoritas pajak tahu hal yang terbaik bagi masyarakat? • Apakah tidak perlu campur tangan umkm diluar dari otoritas dlm urusan peraturan pajak?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

**ANALISIS *VOLUNTARY TAX COMPLIANCE* DALAM MENJADI WAJIB
PAJAK UMKM SETELAH PENGGANTIAN PP NO. 46 TAHUN 2013 KE
PP NO. 23 TAHUN 2018 DI KPP PRATAMA PASURUAN**

Wawancara 1

Narasumber : Staff Ekstentifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pasuruan

Alamat : KPP Pratama Pasuruan

Tanggal : 26 Mei 2020

Peneliti : Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu mbak siapa namanya dan disini sebagai apa?

Narasumber : Oh iya, nama saya Sofiatu Rochman, saya disini sebagai bawahan Pak Yoga sebagai pelaksana seksi ekstentifikasi dan penyuluhan di KPP Pratama Pasuruan

Peneliti : Langsung ke pertanyaan ya mbak, bagaimana perkembangan *voluntary tax compliance* disini

Narasumber : baik mas menurut saya, mereka kebanyakan daftar sendiri dari pengetahuan tetangga yang sudah mendaftar terlebih dahulu,

Peneliti : Apakah tidak ada langkah *enforced tax* dari sini mbak?

Narasumber : tahun ini di KPP sini ini kebanyakan penerimaan wajib pajak baru yang dari UMKM itu mereka tidak ada sosialisasi,

Peneliti : Kenapa kalau boleh tahu?

Narasumber : pegawai honorer yang saat ini sudah meninggal yang tugasnya untuk mereview terlebih dahulu apakah tempat ini layak atau tidak diadakan sosialisasi, namun ya gitu sekarang sudah meninggal jadi sudah jarang melaksanakan sosialisasi. Nah untuk cara mereka bisa melakukan itu sendiri saya tidak tahu mas.

Peneliti : Menurut Mbak Sofi apakah denda pajak dapat mempengaruhi voluntary tax?

Narasumber : Pelanggaran pajak sudah berat karena tarif yang dikenakan sudah lebih tinggi dari tarif setor pajaknya. Oleh karena itu UMKM diharapkan tidak ada yang telat. Beberapa UMKM memang masih ada yang telat dalam menyetor, petugas pajak juga sudah mengingatkan tentang tanggal-tanggal penting bagi masyarakat

Peneliti : Menurut Mbak Sofi apakah keadilan sosial dapat mempengaruhi voluntary tax?

Narasumber : Petugas Pajak telah menggunakan semua informasi dengan cara yang mungkin berbeda-beda entah itu dengan menulis di internet atau dengan di email tentang semua informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Semua kantor pastinya memberlakukan pembayar pajaknya secara sama rata. Tindakan tepat kantor pajak khususnya penurunan tarif sudah tepat karena makin banyak jumlah pembayar dan jumlah UMKM baru . Jika dirasa masih ada yang mengganjal tidak apa-apa untuk saling berkomunikasi agar jelas maksud yang diinginkan

Peneliti : Menurut Mbak Sofi apakah kepercayaan terhadap otoritas dapat mempengaruhi voluntary tax?

Narasumber : WP bisa mempercayai karena ini juga sudah keputusan terbaik karena yang awalnya 1% turun menjadi 0,5%. Tentu saja punya, dengan cara berlaku sopan dan misal kalau ada keperluan maka akan dibantu oleh kamu. Sebelum membuat peraturan juga sudah banyak langkah-langkah dari pusat untuk mempertimbangkan mana yang terbaik untuk dijalankan, jika masyarakat kurang puas juga bisa mengkritisi peraturan dengan cara yang baik dan benar

Wawancara 2

Narasumber : Toko Makmur Jaya

Alamat : Jl Gajahmada Nomor 51 Pasuruan

Nama : Hasan Taufiq Effendy

Tanggal : 25 September 2020

Peneliti : Boleh diperkenalkan terlebih dahulu usahanya mas?

Narasumber : Iyaa, saya Taufiq. Selaku pemilik usaha dari Toko Perabotan Rumah Tangga/Kelontong sekaligus disini juga ada cincau yang awalnya itu berada di dalam pasar besar, kemudian saya pindah disini.

Peneliti : Mulai usaha sejak kapan ini mas?

Narasumber : Saya mulai usaha ini baru mas, sejak 2015. Ini juga sebenarnya punya ayah saya tapi sekarang saya yang diminta untuk menangani karena ayah saya ada toko yang lama.

Peneliti : untuk NPWP ini dimulai sejak kapan mas?

Narasumber : saya langsung daftar pas lagi buka usaha itu mas sekalian

Peneliti : berarti tahun 2015 itu langsung daftar NPWP mas?

Narasumber : Iya mas

Peneliti : Daftarnya atas kemauan sendiri atau ada sosialisasi terlebih dahulu?

Narasumber : saya daftar sendiri mas, hitung-hitung kontribusi ke negara

Peneliti : Waktu dulu daftarnya itu ada sosialisasi terlebih dahulu tentang UMKM atau tidak mas?

Narasumber : kalau sepengetahuan saya sih, tidak ada mas. Saya juga ngga kepikiran untuk nunggu diadakan sosialisasi dulu, soalnya info-infonya saya tau sedikit dari ayah saya.

Peneliti : berarti mas nya ini patuh dari kesadaran sendiri ya mas, dari kesadaran sendiri ini mas nya sudah tahu tentang tarif-tarifnya?

Narasumber : iya mas. Sudah tau si, ada ayah saya juga yang sebelumnya juga sudah daftar jadi saya tinggal mencontoh saja. Susah-susah gampang

Peneliti : Tarifnya dulu bagaimana pak?

Narasumber : ya yang 1% itu, 1% dari omzet. Kemudian tahun 2018 ini kan berubah ya, jadi 0,5%

Peneliti : Tahu juga berarti mas untuk setor nya?

Narasumber : iya mas tanggal 15 ya, tapi ini saya sempet telat-telat termasuk bulan ini

Peneliti : kenapa itu mas kobisa telat?

Narasumber : ya saya teledor aja mas lupa tanggal

Peneliti : Terkait itu, kan didenda itu mas 2%. Denda kalau mas nya telat gitu apa sudah dirasa berat?

Narasumber : Sebenarnya berat sih mas dari saya yang awal nya 30.000 bisa sampai dua kali lipatnya bahkan lebih kemaren itu

Peneliti : Nah, apa denda itu yang mas dapat bisa memberikan efek jera yang bisa membuat WP lebih hati-hati lagi untuk langsung membayar pajaknya?

Narasumber : Sebenarnya bisa mas karena denda nya juga besar. Bikin kapok. Tapi kebanyakan UMKM kecil seperti saya ini gampang lupa dengan peraturan, ditambah lagi kan sebenarnya kalo UMKM kecil gini bayarnya juga kalau semacam saya itu nominalnya masih kecil. Biasanya kalau nominal pajak kecil gini kan kalau denda juga masih bisa dijangkau mas kalau kepepet. Jadi ya sekali dua

kali gitu kadang saya sadar saya telat setor akan tetapi ya besoknya langsung saya bayar.

Peneliti : Apakah informasi-informasi pada saat menyeter itu sudah dirasa bisa dipahami mas?

Narasumber : sudah mas, apalagi kalau tidak tahu kan bisa tanya sama petugas pajak. Ya menurut saya sendiri juga kalau meskipun tanpa dibantu sudah cukup dimengerti

Peneliti : Apakah pernah mendapat perlakuan khusus atau kurang menyenangkan gitu mas? Atau semua diberlakukan secara rata dengan yang lain?

Narasumber : ya rata si mas, tidak ada sampai yang gimana-gimana.

Peneliti : Apa mas nya setuju bahwa penurunan tarif ini sudah tepat?

Narasumber : setuju mas, kan dengan ada nya penurunan tarif ini banyak UMKM baru juga yang mau daftar. Orang-orang juga ingin wirausaha juga. Penerimaan negara juga ya mungkin bertambah kalau banyak yang bayar pajak juga kan

Peneliti : Mas nya disini kan menunjukkan bahwa punya respect terhadap keputusan yang sudah diambil oleh otoritas pajak, nah cara mas taufiq untuk menunjukkan kalau mas taufiq ini respect terhadap keputusan ini bagaimana?

Narasumber : ya balik lagi mas ke tadi kalau bayar emang harus tepat waktu, walaupun telat ya harus ikhlas ada denda juga yang harus dibayar, kan peraturan sudah dibuat lebih murah bayar pajaknya

Peneliti : Menurut mas otoritas pajak ini sudah tahu tentang hal yang terbaik bagi masyarakat?

Narasumber : kalau untuk saat ini sih menurut saya tahu banget karena ya semakin dimudahkan

Peneliti : Apakah perlu campur tangan dari UMKM/masyarakat untuk urusan peraturan pajak?

Narasumber : saya rasa perlu mas, untuk kedepannya. Nanti kaya kemarin 1% itu sebenarnya tinggi tapi kan saya baca beberapa UMKM sempet protes untuk minta diturunkan. Ya alhamdulillah kesampean.

Wawancara 3

Narasumber : Mebel Dinar

Alamat : Kelurahan Randusari RT 03 RW 04

Nama : Agus Setyani

Tanggal : 25 September 2020

Peneliti : Maaf pak sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu usahanya tentang apa?

Narasumber : oh iya mas, disini saya mempunyai UMKM di bidang properti, mebel lebih tepatnya, yaitu Mebel Dinar. UD Mebel Dinar lebih tepatnya. Terus disini karyawan ada 15 orang

Peneliti : Kalau boleh tahu sudah sejak kapan pak usaha mebel ini?

Narasumber : ini saya bangun di 2004 mas

Peneliti : sudah cukup lama berarti pak ya, nah untuk NPWP nya sendiri mulai tahun berapa pak?

Narasumber : saya langsung mas, pas buka usaha itu langsung daftar NPWP

Peneliti : Untuk daftarnya sendiri dulu itu atas himbauan dari petugas pajak atau daftar sendiri pak?

Narasumber : Saya daftar sendiri mas, karena saya juga pengajuan kredit, karena kebutuhan juga makanya langsung bikin, mungkin kalau saya pada saat itu tidak butuh modal ya saya nanti-nanti saja daftarnya

Peneliti : bapak ini kan sudah tergantung lama menjadi WP berarti sudah tahu tarif-tarifnya?

Narasumber : iya mas 1% kan ya

Peneliti : oh bukan pak, iya dulu 1% dari omzet tapi sekarang sudah ganti pak jadi 0,5%

Narasumber : oh begitu ya mas saya lupa mengenai tarif gitu

Peneliti : pernah ada sosialisasi mungkin pak? Dari pihak petugas pajak akhir-akhir ini?

Narasumber : kalau akhir-akhir ini tidak ada mas, dulu pernah setau saya tapi saya tidak hadir

Peneliti : terus untuk informasi terkini bapaknya bagaimana?

Narasumber : saya lihat di tv saja mas, sama nanti kalau pas setor biasanya saya minta bantuan petugas pajaknya.

Peneliti : untuk setor sendiri ini bapak pernah kena denda mungkin pak?

Narasumber : oh sepengetahuan saya tidak pernah kena denda saya karena selalu diingatkan oleh istri dan karyawan saya, jadi sebelum tanggal 15 itu sudah lunas semua

Peneliti : Bapak tahun denda nya itu tarifnya bagaimana?

Narasumber : tidak tahu mas

Peneliti : jadi tarif denda nya itu 2% pak lebih mahal dari tarif untuk setor pajaknya bapak. Menurut bapak denda nya ini apakah sudah berat sudah sesuai dengan yang UMKM mau?

Narasumber : sesuai sih mas menurut saya ya biar kapok juga karena telat-telat terus bayarnya

Peneliti : kalau menurut bapak penurunan tarif ini sudah tepat pak?

Narasumber : sudah mas, banget. Kan enak kalau tarif jadi turun begini, tapi sekarang ya lagi pandemi begini bayar pajak memang mudah tarif juga turun banyak UMKM baru, akan tetapi ketika pandemi karyawan jadi banyak yang cuti karena dapat bantuan dari pemerintah itu, kerjanya jadi malas. Ada positif negatif nya mas.

Peneliti : kantor pajak disini apakah telah memberlakukan WP secara setara pak?

Narasumber : menurut saya ya setara, kalau ada yang tidak bisa dibantu

Peneliti : Apa pernah bapak mengasih saran atau kritik ke petugas pajak?

Narasumber : tidak pernah mas Cuma kadang kenapa kok tidak ada sosialisasi akhir-akhir ini.

Peneliti : kan bapak sudah menjalankan kewajiban perpajakannya, bagaimana cara bapak untuk menghormati keputusan-keputusan yang dibuat dari petugas pajak?

Narasumber : ya dengan saya bayar tidak pernah telat itu berarti kan saya bertanggung jawab terhadap pajak saya mas

Peneliti : menurut bapak apakah otoritas pajak ini tahu yang terbaik bagi masyarakatnya?

Narasumber : sudah tahu menurut saya mas, karena sebenarnya juga tidak terlalu berat untuk pajak ini

Peneliti : apakah perlu campur tangan khususnya UMKM dalam peraturan-peraturan untuk pajak nanti pak?

Narasumber : kalau menurut saya si tidak sampai mas kalau UMKM juga ikut terlibat, apakata otoritas saja. Sekarang banyak UMKM yang belum ada NPWP belum bayar pajak. Pemerintah disini juga harus sweeping atau jemput bola mendata UMKM. Karena NPWP kan kewajiban untuk usaha. Kalau masyarakat seperti saya si susah mas kadang tidak mengerti.

Peneliti : tapi kalau misal ada yang keberatan dengan misalkan peraturan itu pasti masyarakat ikut protes pak?

Narasumber : pasti mas menjerat itu namanya kalau misal bayarnya kemahalan, nanti yang ada malah banyak yang tidak bayar lagi.

Wawancara 4

Narasumber : CV Akarlahas Nata Jaya

Alamat : Perum Kraton Indah E1/18 Karangketug Gadingrejo Pasuruan

Nama : Erlita Sari

Tanggal : 26 September 2020

Peneliti : Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin tante bisa memperkenalkan dulu usaha nya ini bagaimana?

Narasumber : Iya mas jadi sebelumnya Akarlahas ini berdiri di tahun 2019, jadi masih baru. Kami bergerak di bidang penjualan bahan bangunan serta sewa alat konstruksi.

Peneliti : oh masih baru ya te, tapi sudah ada NPWP?

Narasumber : sudah mas sekalian daftar menjadi UMKM sekalian urus-urus juga sama NPWP

Peneliti : Dulu saat mengurus NPWP nya apakah ada keterkaitan sama petugas pajak / dibantu petugas pajak atau murni dari kesadaran sendiri?

Narasumber : Langsung mas, saya dan suami urus sendiri

Peneliti : Sebelumnya sudah tahu tentang pajak yang dibayar?

Narasumber : sudah mas, 0.5 % untuk PPh final nya sama 2% untuk sewa. meskipun perlu belajar pelan-pelan. Lama-kelamaan juga bisa isi sendiri bahkan lebih enak karena sekarang kan pakai djp online

Peneliti : Pernah ada denda te untuk waktu ini?

Narasumber : belum mas, jangan sampai. Mungkin juga karena masih baru. Tapi pernah sekali telat karena djp online nya error waktu itu. Bukan telat yang disengaja

Peneliti : Sudah mengetahui denda nya untuk telat setor?

Narasumber : Sudah, 2%

Peneliti : nah tante rasa 2% itu kalau di UMKM bisa membuat jera atau masih bisa dianggap enteng?

Narasumber : saya rasa sudah cukup si untuk dendanya ya meskipun bisa dianggap tidak berat juga tapi kalau semisal tidak ada keuntungan ya bisa jadi berat, sayang juga uang nya untuk keperluan denda.

Peneliti : menurut tante, apakah informasi di kantor pajak itu sudah jelas dan mudah dimengerti?

Narasumber : Sudah jelas mas, soalnya juga kadang saya di email tentang beberapa informasi mengenai perpajakan

Peneliti : Apakah tante setuju kalau kantor pajak memperlakukan semua WP secara setara dan sama?

Narasumber : Setuju, tidak ada perbedaan selama ini baik-baik saja

Peneliti : Apakah tante beranggapa bahwa penurunan tarif ini sudah tepat?

Narasumber : sudah tepat mas, ya karena usaha jadi lebih dimudahkan oleh pemerintah apalagi ada pandemi begini tarif pajak juga tidak yang menekan sangat

Peneliti : Apakah tante percaya dengan keputusan-keputusan yang mungkin di kemudian hari dibuat oleh pemerintah?

Narasumber : Percaya selama itu baik untuk kita ya sama jalani saja

Peneliti : Kalau misal membuat keputusan terus ada beberapa yang tidak sesuai apakah tante nantinya akan diam saja atau protes?

Narasumber : ya kalau saya nurut aja mas, mungkin akan lebih ke bertanya dulu tahu asal usul nya dahulu, kenapa atas dasar apa ko dinaikkan, harus ada timbal baliknya juga

Peneliti : Apakah perlu campur tangan dari UMKM dalam pemutusan peraturan pajak?

Narasumber : ya mau gamau harus minimal saran atau kritik saja mas karena kalau ditekan untuk pajak terus nanti juga akan rugi kita kalau jatuhnya tidak sesuai

Peneliti : bagaimana tanggapan tante tentang UMKM yang belum memiliki NPWP

Narasumber : ya jangan sampai lah ini juga kewajiban negara juga, nanti orang juga mengira malah tidak valid, tidak benar

Peneliti : apakah pernah ada sosialisasi te dari kantor terkait UMKM?

Narasumber : setau saya belum pernah, tapi sekarang ini sistemnya baca-baca di email tentang peraturan-peraturan. Ya kemudian baca sendiri di koran dan tv

Lampiran 3

BIODATA PENELITI

Data Pribadi

Nama : Muhammad Aldillah Akbar
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 20 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Perumahan Puri Candi G.45 Pasuruan
Alamat di Malang : Jl. Mertojoyo Blok I.4 Malang
Agama : Islam
Email : aldillahakbar7@gmail.com
No. Hp : 089628374224

Riwayat Pendidikan

Formal :

2016 – sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2013 – 2016 : SMA Negeri 1 Pasuruan
2010 – 2013 : SMP Negeri 1 Pasuruan
2004 – 2010 : SD Al-Kautsar Pasuruan

Non Formal :

2016 – 2017 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly
2016 – 2017 : Program Pendidikan Bahasa Arab (PPBA), UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang
2017 – 2018 : Program Pendidikan Bahasa Inggris (PPBI), UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang
2019 : Pelatihan Program Akuntansi MYOB, Laboratorium
Akuntansi dan Pajak Fakultas Ekonomi UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang
2019 : Pelatihan Program Brevet A dan B, PT Cipta Sarana
Cendekia, Kota Malang

Pengalaman Organisasi

2017 – 2018 : Anggota Malang Toast Master Club.

2018 – sekarang : Relawan Pajak Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Lampiran 4

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Aldillah Akbar
NIM/Jurusan : 16520074/Akuntansi
Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si
Judul Skripsi : Analisis *Voluntary Tax Compliance* Dalam Menjadi Wajib Pajak
UMKM Setelah Penggantian PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23
Tahun 2018 Di KPP Pratama Pasuruan

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Bimbingan	Tahun Akademik	Semester	Status
1	2019-11-12	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Penentuan kembali topik penelitian dikarenakan Pajak Daerah yang merupakan topik penelitian terlalu sedikit yang dipelajari di matkul perpajakan	2019/2020	Ganjil	Sudah Dikoreksi
2	2019-11-26	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Penggantian topik penelitian menjadi Voluntary Compliance seperti yang disarankan Bu Andri serta mengoreksi bab 1 yang sudah dikerjakan dengan hasil koreksi : 1. Penjabaran topik masih kurang, 2. Harus terdapat rentetan peristiwa yang berurutan mulai awal dibentuknya peraturan sampai sekarang	2019/2020	Ganjil	Sudah Dikoreksi
3	2020-01-19	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Bimbingan di Hotel Atria untuk bab 1 sudah selesai. Dilanjut ke bab 2 dan bab 3. Di bab 2 terdapat kesalahan berupa kajian pustaka yang kurang dijabarkan. Di bab 3 terdapat penambahan yaitu untuk narasumber wawancara harus diisi dengan tabel	2019/2020	Genap	Sudah Dikoreksi

			Serta kurangnya daftar isi dan daftar pustaka yang digunakan masih salah			
4	2020-01-20	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	koreksi tanggal sebelumnya mengenai kajian pustaka, membuat tabel untuk narasumber, dan membenaran daftar isi dan daftar pustaka Benar semua, mendapat persetujuan untuk maju ke Ujian Seminar Proposal	2019/2020	Genap	Sudah Dikoreksi
5	2020-02-11	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Pembenaran bab 1 tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian sesuai dengan penjelasan dosen penguji Pak Fahrudin pada saat seminar proposal	2019/2020	Genap	Sudah Dikoreksi
6	2020-02-14	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Pembenaran bab 2 tentang kerangka berpikir dan margin penulisan sesuai dengan penjelasan Bu Yona pada saat seminar proposal	2019/2020	Genap	Sudah Dikoreksi
7	2020-02-15	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Bimbingan Skripsi mengenai koreksi dari bab 1 sampai bab 3 - Setelah menyerahkan hasil Pak Fachruddin dan Bu Yona kemudian lanjut untuk koreksi dari dospem Bu Andri - Selanjutnya acc untuk melanjutkan ke ujian komprehensif	2019/2020	Genap	Sudah Dikoreksi
8	2020-03-18	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Bimbingan Skripsi Bab 4 - Penjelasan awal tentang Paparan Data mengenai latar belakang pemilihan objek penelitian - struktur organisasi perusahaan harus lengkap tidak apa-apa meskipun tanpa nama - Pembeneran mengenai pertanyaan yang diajukan untuk narasumber	2019/2020	Genap	Sudah Dikoreksi

9	2020-04-07	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Bimbingan Skripsi Bab 4 - Latar Belakang penelitian harus dari yang umum ke khusus, dari KPP Madya ke KPP Pratama Pasuruan - Struktur Organisasi bisa dibuat lebih kecil agar tidak memakan tempat	2019/2020	Genap	Sudah Dikoreksi
10	2020-05-05	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Bimbingan Skripsi Bab 4 - Mengenai Hasil Penelitian lebih diperinci tentang apa yang dikatakan oleh narasumber lebih ditegaskan - Poin-poin dari isi pembahasan bisa mengacu pada latar belakang kerangka berfikir yaitu faktor apa saja di dalam voluntary compliance	2019/2020	Genap	Sudah Dikoreksi
11	2020-06-19	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Bimbingan Skripsi Bab 4 - Hasil pembahasan harus berurutan mulai dari kenaikan wajib pajak, ke apa saja yang ditemukan selama wawancara, lanjut ke bagaimana hasil akhir dari voluntaray compliance yang ada di pasuruan - lebih baik ditambahkan dengan pandangan islam mengenai pembahasan apa yang terjadi	2019/2020	Genap	Sudah Dikoreksi
12	2020-07-23	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Bimbingan Skripsi Bab 5 - Penjelasan mengenai kesimpulan, kesimpulan harus diisi secara runtutan kejadian mulai dari awal sampai dengan hasil pembahasan yang diperoleh. Kesimpulan kurang panjang penjelasannya	2019/2020	Ganjil	Sudah Dikoreksi
13	2020-08-12	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Bimbingan Skripsi Bab 5 - jika terdapat keterbatasan penelitian bisa	2019/2020	Ganjil	Sudah Dikoreksi

			ditambahkan, yang berisi tentang apa saja yang menurut peneliti masih susah untuk dijalankan dalam penelitian kali ini.			
14	2020-08-28	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Bimbingan Skripsi Daftar Pustaka dan Lampiran - daftar pustaka sesuai dengan pedoman yang ada, ruler diperhatikan dan sesuai dengan abjad - Lampiran ditambahkan screenshot foto pada saat wawancara dengan narasumber	2019/2020	Ganjil	Sudah Dikoreksi
15	2020-09-11	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	- Pengecekan terhadap semua bab dari bab 1 sampai bab 5, daftar isi, daftar pustaka, lampiran, dll - Setelah itu mendapat persetujuan untuk maju Sidang Akhir	2019/2020	Ganjil	Sudah Dikoreksi

Malang 30 September 2020
Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005